RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

Kegiatan Sertifikasi Awal PHPL pada IUPHHK-HT PT Bakayan Jaya Abadi Di Kabupaten Kutai Barat Prov. Kalimantan Timur

a. Tanggal Audit : 23 – 30 Maret 2022
b. Metode : *Onsite Audit*
c. Kriteria Audit yang Digunakan :
   1) Lampiran 1.3 Kepdirjen PHPLNo.SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Standar Penilaian Kinerja PHPL Pada Pemegang IUPHHK-HT
   2) Lampiran 2.2 Kepdirjen PHPL No.SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUPHHK-HT

I. IDENTITAS LPPHPL

1. Nama LPPHPL : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
2. Nomor Akreditasi : LPPHPL-019-IDN
3. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
   Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda
4. Nomor Telpon : 0541-747798
   Email : trustindoprimakarya@gmail.com
5. Direktur : Ir Kurnia, IPU
6. Tim Audit :
   a) Ir. Suhardi (Auditor PHPL Prasyarat / Ketua Tim Audit)
   b) Ir. Kuntiyadi (Auditor PHPL Produksi)
   c) Mahardika Larasati, S.Hut. (Auditor PHPL Ekologi)
   d) Rr. Arwita Andharu, S.Hut. (Auditor PHPL Sosial)
   e) Ir. Harijadi (Auditor VLK Hutan)
   f) Aziz Ma'ruf, S.Hut. (Magang Auditor Produksi)
7. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1. Nama Unit Manajemen : PT BAKAYAN JAYA ABADI
2. Alamat Kantor : Jl. Syarifuddin Yoes No. 68A – 68B, Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur
3. Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman (IUPHHK-HT)
4. SK IUPHHK- HTI : No. 236/Menhut-II/2011 Tanggal 21 April 2011 Jo. No. SK.32/MenLHK/Setjen/PLA.2/1/2018 Tanggal 15 Januari 2018
5. Luas dan Lokasi Areal : 15.472,50 Ha, di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur
6. Pengurus Perusahaan : Direksi :
   Paulo (Direktur)
   Komisaris :
   Arsul Rahim (Komisaris)
7. Nama MR *Auditee* : Johanes Saragih (Estate Manager),
   Surat Tugas No. 046/DIR/BJA/III/2019, tanggal 01 Maret 2019.

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN SERTIFIKASI AWAL PHPL

1. **Koordinasi dengan instansi kehutanan SEBELUM penilaian**

   Waktu : 23 Maret 2022
   Tempat : Samarinda
   Ringkasan Catatan :
   a) Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur dan BPHP Wilayah XI Samarinda.
   b) Hasil pelaksanaan koordinasi dicatat menggunakan form P01-3.9 Rev.1 13/1/2021, memuat saran dan masukan dari masing-masing instansi serta informasi tambahan lainnya terkait *auditee*.

2. **Rapat Konsultasi Publik**

   Waktu : 24 Maret 2022
   Tempat : Ruang Pertemuan Kantor Camat Mook Manaar Bulatn – Kabupaten Kutai Barat
   Ringkasan Catatan :
   a) Pertemuan dihadiri perwakilan dari unsur Tokoh Masyarakat, Kepala Adat, Petinggi Kampung Merayaq, Kampung Sakaq Lotoq dan Kampung Muara Batuq Kecamatan Mook Manaar Bulatn - Kabupaten Kutai Barat.
   b) Pelaksanaan rapat konsultasi publik dibuatkan Berita Acara nya menggunakan form P01-3.10 Rev.1 13/1/2021 yang dilengkapi dengan Daftar Hadir dan Notulensi hasil rapat.
   c) Terhadap masukan yang relevan, ditindaklanjuti oleh Tim Audit dengan mengkonfirmasikan kepada UM dan menjadikan pertimbangan penilaian

3. **Pertemuan Pembukaan**

   Waktu : 24 Maret 2022
   Tempat : Kantor Lapangan (base camp) PT Bakayan Jaya Abadi
   Ringkasan Catatan :
   a) Dihadir MR dan personil PT Bakayan Jaya Abadi yang ditugaskan mendampingi auditor.
   b) *Auditee* memahami dengan baik tujuan audit, kriteria audit yang digunakan dan ketentuan-ketentuan lainnya serta dapat melaksanakan audit sesuai *timeline* kegiatan audit yang ditetapkan.
   c) Pertemuan Pembukaan dibuatkan BAP dan Daftar Hadir menggunakan form P01-3.11 Rev.1 13/1/2021.

4. **Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan**

   Waktu : 24 – 28 Maret 2022
   Tempat : *On-site* / Lokasi areal kerja IUPHHK-HT PT Bakayan Jaya Abadi
   Ringkasan Catatan :
   a) Pengumpulan data audit meliputi dokumen dan implementasinya di lapangan pada rentang waktu:
      - 1 (satu) tahun terakhir untuk indikator dan kriteria prasyarat, produksi, ekologi dan sosial standar penilaian kinerja PHPL; dan
      - 1 (satu) tahun untuk standar verifikasi legalitas Kayu
   b) Audit dilakukan dengan cara tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan secara sampling kesesuain fisik atau lokasi kegiatan dengan pelaporan.
   c) Bukti audit yang terverifikasi dan analisis kesesuiannya dengan norma kematangan/pemenuhan verifier serta nilai yang diberikan, dicatat menggunakan form checklist audit, masing-masing form P01-3.12.a (Prasyarat), P01-3.12.b (Produksi), P01-3.12.c (Ekologi), P01-3.12.d (Sosial), dan P01-4b.09a (standar VLK).

5. **Pertemuan Penutupan**

Waktu : 29 Maret 2022
Tempat : Kantor Lapangan (base camp) PT Bakayan Jaya Abadi
Ringkasan Catatan :
a) Dihadir MR dan personil PT Bakayan Jaya Abadi yang ditugaskan mendampingi auditor.
b) Tim auditor menyampaikan hasil penilaian kinerja PHPL baik pada indikator dan kriteria standar kinerja PHPL maupun verifier penyusun standar VLK, beserta kesimpulan audit dan penerbitan Catatan Ketidaksesuaian nya.
c) Auditee menyetujui hasil penilian beserta temuan ketidaksesuaianya, dan menandatangani dokumen:
- Berita Acara Pelaksanaan menggunakan form P01-3.15;
- Kesimpulan Audit menggunakan form P01-3.13; dan
- Catatan Ketidaksesuaian menggunakan form P01-3.14.

6. **Koordinasi dengan instansi kehutanan SETELAH penilaian**

Waktu : 30 Maret 2022
Tempat : Samarinda
Ringkasan Catatan :
a) Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur dan BPHP Wilayah XI Samarinda.
b) KTA melaporkan jalannya proses audit, tindak lanjut saran dan masukan yang diperoleh saat pertemuan awal, kesimpulan sementara hasil audit dan tahapan kegiatan sertifikasi selanjutnya.
c) Hasil koordinasi dicatat menggunakan form P01-3.9

7. **Pengambilan Keputusan**

Tanggal : 15 April 2022
Keputusan Penilaian :
a) PT Bakayan Jaya Abadi dinyatakan telah LULUS penilaian kinerja PHPL dengan predikat **SEDANG** (nilai akhir kinerja PHPL mencapai 77,78% tanpa verifier dominan bernilai Buruk dan MEMENUHI standar VLK)
b) Kepada PT Bakayan Jaya Abadi dapat diterbitkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan masa berlaku selama 6 (enam) tahun dan kewajiban melaksanakan penilikan setiap 18 (delapan belas) bulan.

IV. RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

1. STANDAR PENILAIAN KINERJA PHPL PADA IUPHHK-HT

A. KRITERIA PRASYARAT

1. Indikator 1.1 :

   Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI

1.	Verifier 1.1.1	:	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP/ SK IUPHHK- HT, Pedoman TBT,/Rencana Penataan Batas dan Peta Kerja Rencana TBT, Instruksi Kerja TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB, SK Penetapan Areal Kerja dan Peta Penetapan Areal Kerja).
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	Di kantor lapangan tersedia dokumen legal IUPHHK-HTI PT Bakayan Jaya Abadi sebagai berikut : 1. Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor SK.236/Menhut-II/2011 tanggal 21 April 2011 tentang Pemberian izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Tanaman Industri kepada PT Bakayan Jaya Abadi atas Areal Hutan Produksi seluas ± 15.475 Hektar di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Terdapat Peta Areal Kerja Skala 1 : 100.000 sebagai lampirannya yang telah ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan. SK IUPHHK-HTI PT Bakayan Jaya Abadi seluas ± 15.475 Hektar terdiri dari 4 (empat) Blok dengan luas masing-masing Blok I seluas ± 9.058 Ha, Blok II seluas ± 1.057 Ha, Blok III seluas ± 370 Ha dan Blok IV seluas ± 4.990 Ha. 2. PT Bakayan Jaya Abadi telah mendapatkan SK Penetapan Areal berdasarkan hasil tata batas temu gelang pada Blok I seluas 9.055,50 hektar sesuai dengan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.32/MenLHK/Setjen/PLA.2/1/ 2018 tanggal 15 Januari 2018. Blok II, dan Blok III tidak ditata batas karena seluruhnya berubah fungsi menjadi APL, sedangkan Blok IV mengalami perubahan fungsi menjadi HP seluas 194,60 hektar, HPK seluas 85,70 hektar dan APL seluas 4.709,70 hektar. Dengan demikian luas areal PT Bakayan Jaya Abadi setelah tata batas temu gelang pada Blok I secara keseluruhan menjadi **15.472,50 Hektar**. Dokumen administrasi tata batas tersedia lengkap di lapangan diverifikasi sesuai dengan tingkat realisasi tata batasnya sebagai berikut: 1. Pedoman Tata Batas atau Rencana Penataan Batas Nomor : 282/PB/IUPHHK/2012, tanggal 12 April 2012 2. Instruksi Kerja No. 111/ITK/BPKH IV-2/2014 tanggal 15 September 2014 3. BAP Pelaksanaan Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HTI PT Bakayan Jaya Abadi tanggal 15 Desember 2015. 4. Peta Hasil Penataan Batas PT Bakayan Jaya Abadi skala 1 : 25.000 sebanyak 2 (dua) Lembar yang telah ditandatangani oleh Kepala BPKH Wilayah IV Samarinda dan disahkan oleh Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tanggal 04 Oktober 2016. 5. Buku Laporan Tata Batas No. Lap. 034/BPKH IV-2/2016 yang telah disahkan oleh Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Ir. Muhammad Said NIP 19630318 198905 1 001 atas nama Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tanggal 04 Oktober 2016. 6. SK Penetapan Areal Kerja sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.32/MENLHK/SETJEN/PLA.2/1/2018 tanggal 15 Januari 2018 tentang Penetapan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT Bakayan Jaya Abadi Blok I **seluas 9.055,50 Ha** (Sembilan Ribu Lima Puluh Lima Dan Lima Puluh Per Seratus) Hektar Di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur.

2.	Verifier 1.1.2	:	Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB).
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	Rencana pemancangan batas PT Bakayan Jaya Abadi sepanjang ±126.251 sejumlah 1.189 Pal Batas pada Blok I, Blok II, Blok III dan Blok IV. Realisasi pemancangan batas PT Bakayan Jaya Abadi di lapangan baru dilaksanakan pada Blok I dengan batas sepanjang 71.229,60 meter atau sebesar 56,42% dengan pemancangan pal batas sejumlah 683 dan Blok I dinyatakan telah temu gelang, sedangkan untuk Blok II Blok III dan Blok IV berdasarkan instruksi kerja No. 111/ITK/BPKH IV-2/2014 Tanggal 15 September 2014 tidak direalisasikan pemancangannya karena arealnya telah berubah fungsi menjadi APL. PT Bakayan Jaya Abadi telah mendapatkan SK Penetapan Areal Kerja hasil penataan batas temu gelang pada Blok I seluas 9.055,50 hektar sesuai dengan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.32/MenLHK/Setjen/PLA.2/1/ 2018 tanggal 15 Januari 2018. Blok II, dan Blok III tidak ditata batas karena seluruhnya berubah fungsi menjadi APL, sedangkan Blok IV mengalami perubahan fungsi menjadi HP seluas 194,60 hektar, HPK seluas 85,70 hektar dan APL seluas 4.709,70 hektar Hasil observasi lapangan diketahui terdapat patok batas dan plang batas luar IUPHHK-HTI PT Bakayan Jaya Abadi sebagai berikut : 1. Batas IUPHHK-HTI PT Bakayan Jaya Abadi dengan IUPHHK-HTI PT Sendawar Adhi Karya pada koordinat S 00^0 00’ 40,8” E 115^0 55’ 57,5” terdapat Patok/ Pal Batas dan plang IUPHHK-HTI PT Bakayan Jaya Abadi. 2. Batas IUPHHK-HTI PT Bakayan Jaya Abadi dengan IUPHHK-HTI PT Sendawar Adhi Karya pada koordinat S 00^0 00’ 28,1” E 115^0 55’ 46,0” terdapat Patok/ Pal Batas. 3. Batas IUPHHK-HTI PT Bakayan Jaya Abadi dengan IUPHHK-HTI PT Sendawar Adhi Karya pada koordinat S 00^0 00’ 34,1” E 115^0 51’ 14,2” terdapat Patok/ Pal Batas dan plang IUPHHK-HTI PT Bakayan Jaya Abadi 4. Batas IUPHHK-HTI PT Bakayan Jaya Abadi dengan IUPHHK-HTI PT Sendawar Adhi Karya pada koordinat S 00^0 00’ 33,6” E 115^0 51’ 13,8” terdapat Patok/ Pal Batas
3.	Verifier 1.1.3	:	Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB / Peta SK IUPHHK)
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	Pengakuan para pihak atas eksistensi areal PT Bakayan Jaya Abadi secara yuridis telah diakui dibuktikan dengan adanya penandatanganan BAP Pelaksanaan Tata Batas yang sudah temu gelang pada Blok I oleh para pihak. Namun demikian di lapangan masih dijumpai adanya konflik dengan masyarakat berupa klaim lahan dari masyarakat serta lokasi perkebunan kelapa sawit PT Kalimantan Agro Makmur yang melakukan penanaman kelapa sawit pada Blok II, Blok III dan Blok IV. PT Bakayan Jaya Abadi melakukan identifikasi dan inventarisasi konflik di lapangan berupa klaim lahan oleh masyarakat dan penggarapan pada sebagian wilayah operasionalnya. Areal yang diidentifikasi dan diukur sebagai upaya penyelesaian permasalahan konfliknya seluas 462 Hektar terdiri atas 18 Klaimer dari perorangan dan kelompok masyarakat Desa Merayaq dan Desa Muara Batuq. Sedangkan untuk areal pada Blok II, Blok III dan Blok IV belum dilakukan identifikasi karena diketahui sebelumnya bahwa pada areal tersebut terdapat izin IUP Perkebunan Kelapa Sawit PT Kalimantan Agro Makmur sesuai dengan izin IUP Bupati Kutai Barat No. 525.29/K.066/2016 tanggal 19 Januari 2016. PT Bakayan Jaya Abadi melakukan upaya penyelesaian konflik melalui program pola kemitraan PHBM, dan areal seluas 462 hektar pada Blok I yang diklaim sudah ditanami tanaman HTI

			berupa *Eucalyptus spp* namun belum menemukan kesepakatan pola kemitraan yang ditawarkan oleh PT Bakayan Jaya Abadi dengan masarakat yang melakukan klaim. Terkait pelaksanaan kemitraan PHBM dengan pemerintah Desa di sekitar areal HTI, telah ditandatangani adanya Nota Kesepahaman antara PT Bakayan Jaya Abadi dengan Pemerintah Desa Merayaq, Desa Muara Batuq, Desa Sakaq Lotoq, Desa Linggang Marimun dan Desa Enggelam tentang pola kemitraan pada tanaman HTI yang intinya pihak Pemerintah Desa menyepakati dan menyetujui serta mendukung pola kemitraan PHBM tanaman HTI. Areal tumpang tindih pada Blok II, Blok III dan Blok IV dengan PT Kalimantan Agro Makmur telah diupayakan secara administrasi seperti penyampaian Surat kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur No. 37/BJA/SSL/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 perihal Penangguhan Proses HGU PT KAM yang merupakan tindak lanjut dari Surat No. 30/BJA/SSL/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020 yang disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur perihal permohonan penangguhan proses HGU PT Kalimantan Agro Makmur. Dengan demikian terdapat upaya dari PT Bakayan Jaya Abadi untuk mengidentidfikasi dan upaya untuk menyelesaikan secara terus menerus mengacu kepada dokumen rencana, monitoring konflik dan upaya penyelesaiannya.
4.	Verifier 1.1.4	:	Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi Kawasan dan atau luas areal kerja. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi *Not Aplicable*).
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada areal IUPHHK-HTI PT Bakayan Jaya Abadi terdapat perubahan fungsi kawasan berupa perubahan menjadi APL pada Blok II, Blok III dan Blok IV. Luas areal PT Bakayan Jaya Abadi seluruhnya 15.472,50 Ha terdiri dari 9.250,10 Ha fungsi Hutan Produksi Tetap (HP), 85,70 Ha fungsi Hutan yang dapat Dikonversi (HPK) dan 6.136,70 Areal Penggunaan Lain (APL). PT Bakayan Jaya Abadi melakukan penyesuaian dokumen perencanaan dengan melakukan revisi RKUPHHK-HTI Periode 2012 – 2021 yang sudah disahkan sesuai dengan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK 2804/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/5/2020 tanggal 5 Mei 2020, dan RKUPHHK-HTI atau dokumen RKUPH periode tahun 2022 – 2031 dan telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan SK No. SK.540/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2021 tanggal 9 Februari 2021.
5.	Verifier 1.1.5	:	Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan. (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka verifier ini menjadi *Not Aplicable).*
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada areal IUPHHK-HTI PT Bakayan Jaya Abadi terdapat penggunaan areal di luar kegiatan IUPHHK-HTI sebagai berikut : a. Tumpang tindih dengan IUP Perkebunan Kelapa Sawit PT Kalimantan Agro Makmur sesuai dengan izin IUP Bupati Kutai Barat No. 525.29/K.066/2016.

No	BLOK	Luas Blok (Ha)	Overlap PT KAM (Ha)		Keterangan
			Total	Sudah ditanami Sawit	
1	BLOK I	9.055,50	-	-	HP
2	BLOK II	1.057,00	1.057,00	745,00	APL
3	BLOK III	370,00	370,00	370,00	APL
4	BLOK IV	4.990,00	2.861,80	2.776,10	HP, HPK, APL
	Total	15.472,50	4.288,80	3.891,10	

			b. Klaim lahan dari masyarakat yang melakukan kegiatan di dalam areal IUPHHK-HTI PT Bakayan Jaya Abadi pada Blok I telah diidentifikasi dan diukur di lapangan seluas 462 Ha. Terhadap lokasi tersebut direncanakan akan diselesaikan melalui program Kemitraan PHBM. Sedangkan kegiatan perladangan masyarakat di Blok IV belum diidentifikasi. Hasil Observasi lapangan pada areal klaim masyarakat di Blok I sudah ditanami *Eucalyptus spp* namun belum disepakati pola kemitraan PHBM yang ditawarkan sedangkan observasi pada Blok II dijumpai adanya tanaman kelapa sawit PT Kalimantan Agro Makmur pada berbagai kelas umur. PT Bakayan Jaya Abadi telah melakukan upaya untuk mencegah dan mendata penggunaan lahan di luar sektor kehutanan namun belum seluruhnya.
6.	Verifier 1.1.6		Penyelesaian konflik tenurial kawasan di areal IUPHHK
	Bobot		**Dominan**
	Nilai		SEDANG
	Ringkasan Justifikasi		Luas areal IUPHHK-HT PT Bakayan Jaya Abadi berdasarkan hasil penataan batas temu gelang pada Blok I seluas 15.472,50 Ha. Pada arealnya terdapat overlapping dengan Perkebunan Kelapa Sawit PT Kalimantan Agro Makmur pada Blok II, Blok III dan Blok IV seluas 4.288,80 Ha. Total areal Penguasaan Lahan yang dapat dikelola saat ini sebesar 15.472,50 Ha – 4.288,80 Ha = 11.183,70 Ha atau 72,28%.
Nilai Kinerja Indikator 1.1		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai 74,07%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

2. Indikator 1.2 :
   Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI

1.	Verifier 1.2.1	:	Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL serta Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Bakayan Jaya Abadi telah memiliki dokumen visi, misi perusahaan yang ditetapkan dan ditandatangani oleh Direktur PT Bakayan Jaya Abadi sesuai dengan SK Direksi tentang Visi dan Misi Perusahaan PT Bakayan Jaya Abadi No. 001/DIR/BJA/X/2018 tanggal 01 Oktober 2018. Terdapat 3 (tiga) misi perusahaan yang dapat dirinci menjadi beberapa bagian dan dinilai telah sesuai dengan kaidah pengelolaan hutan lestari serta telah disosialisasikan kepada karyawan dengan membacakan visi dan misi pada saat briefing pagi yang dilengkapi dengan daftar hadir. Kegiatan Briefing pagi dilakukan secara rutin dan pembacaan visi dan misi perusahaan dilakukan secara periodik setiap pekannya. Sosialisasi visi dan misi kepada karyawan juga dilakukan dengan menempelkan dokumen visi dan misi dalam bentuk banner di papan pengumuman pada tempat strategis di kantor, kantin dan tempat strategis lainnya. Sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada masyarakat sekitar telah dilakukan sesuai dengan dokumen BAP kegiatan sosialisasi kepada masyarakat yang di dalamnya berisi materi visi dan misi perusahaan sebagai berikut : - Kegiatan sosialisasi tentang Visi dan Misi tanggal 01 September 2018 kepada masyarakat Kampung Sakaq Lotoq sesuai dengan dokumen BAP Sosialisasi Terpadu visi dan misi, Sosialisasi RKT, Sosialisasi Visi dan Misi PT Bakayan Jaya Abadi dilaksanakan tanggal 01 September 2018.

			- Kegiatan sosialisasi tentang Visi dan Misi tanggal 06 April 2019 kepada masyarakat Kampung Enggelam sesuai dengan dokumen BAP Sosialisasi Terpadu visi dan misi, Sosialisasi RKT, Sosialisasi Visi dan Misi PT Bakayan Jaya Abadi dilaksanakan tanggal 06 April 2019. - Kegiatan sosialisasi tentang Visi dan Misi tanggal 20 Juni 2020 kepada masyarakat Kampung Linggang Marimun sesuai dengan dokumen BAP Sosialisasi Terpadu visi dan misi, Sosialisasi RKT, Sosialisasi Kawasan Lindung dan Sosialisasi Kegiatan CD/CSR PT Bakayan Jaya Abadi tanggal 20 Juni 2020. - Kegiatan sosialisasi tentang Visi dan Misi tanggal 30 Agustus 2018 kepada masyarakat Kampung Muara Batuq sesuai dengan dokumen BAP Sosialisasi Terpadu visi dan misi, Sosialisasi RKT, Sosialisasi Kawasan Lindung dan Sosialisasi Kegiatan CD/CSR PT Bakayan Jaya Abadi tanggal 20 Agustus 2018. - Kegiatan sosialisasi tentang Visi dan Misi tanggal 08 Maret 2020 kepada masyarakat Kampung Merayaq sesuai dengan dokumen BAP Sosialisasi Terpadu visi dan misi, Sosialisasi RKT PT Bakayan Jaya Abadi yang dilaksanakan tanggal 08 Maret 2020
2.	Verifier 1.2.2	:	Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL.
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	Kesesuaian dan implementasi visi dan misi dengan implementasi pengelolaan hutan lestari yang diterapkan PT Bakayan Jaya Abadi masih belum sepenuhnya terpenuhi di antaranya adalah: 1. Misi untuk menciptakan kemakmuran bangsa belum terlaksana sampai saat ini di mana kondisi kemakmuran masyarakat di sekitar areal kerja masih belum seluruhnya meningkat dengan keberadaan PT Bakayan Jaya Abadi 2. Misi penyiapan bahan baku yang lestari di lahan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk pengembangan hutan tanaman masih belum dicapai terkait dengan belum seluruh areal PT Bakayan Jaya Abadi yang ditetapkan oleh Pemerintah tertanam kayu HTI. 3. Misi mendukung Pemerintah untuk mencapai dan mempertahankan status konservasi wilayah operasi perusahaan belum diimplementasikan dengan baik mengingat alokasi kawasan lindung pada Blok IV berupa areal KPSL tidak belum terdapat akses jalan sehingga saat ini tidak dapat dikelola dengan baik. 4. Misi menjamin bahwa kayu pulp yang legal yang dikirim dan masuk ke jalur produksi perusahaan dan mendukung tindakan Pemerintah dalam memerangi pembalakan liar khususnya dari masyarakat sekitar masih belum terpenuhi mengingat PT Bakayan Jaya Abadi belum melakukan pemanenan kayu HTI untuk bahan kayu pulp. 5. Misi terkait legalitas telah dilaksanakan dengan menyusun dokumen legalitas baik legalitas lingkungan maupun dokumen perencanaan jangka panjang dan jangka pendek serta legalitas penataan batas dan penetapan luas arealnya lainnya. 6. Misi mempertahankan status wilayah konservasi, untuk memelihara atau meningkatkan keterwakilan ekosistem-ekosistem alam dalam wilayah konsesi belum terlaksana mengingat pada areal kawasan lindung sebagian belum dilakukan kegiatan pengelolaannya karena terkait akses dan kondisi kawasan lindung yang berada pada areal APL kecenderungannya masih terdapat gangguan dan penggarapan lahan oleh masyarakat pada arealnya. 7. Misi mempromosikan dan melindungi Kesehatan dan Penerapan K3 bagi karyawan dan tenaga kerja serta masyarakat telah diterapkan walaupun belum seluruhnya, namun dinilai telah mengarah kepada pencapaian misi tersebut.

3.	Verifier 1.2.3	:	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL) sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan/ organisasi pengelolaan hutan sesuai dokumen perencanaan
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Bakayan Jaya Abadi telah memiliki tenaga profesional bidang kehutanan berupa Sarjana Kehutanan dan Tenaga Teknis Kehutanan (GANISPH) serta tenaga menengah kehutanan sebagai berikut : 1. Sarjana Kehutanan sejumlah 5 (lima) orang yang ditempatkan pada bagian perancanaan dan operasional di lapangan. 2. GANISPH sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari kompetensi Ganis Kurpet 0 orang; Ganis Canhut 1 orang; Ganis Binhut 1 orang; Ganis Nenhut 1 orang; dan Ganis PKB-R 2 orang. Ganis PHPL PT Bakayan Jaya Abadi belum terpenuhi pada seluruh kompetensi yaitu belum ada Ganis Kurpet. 3. Tenaga menengah kehutanan sejumah 6 (enam) orang yang ditempatkan pada bagian nursery/ persemaian dan plantation. Penempatan Tenaga Teknis Kehutanan (GANISPH) dengan jabatan dalam struktur organisasi diverifikasi belum seluruhnya sesuai dengan penempatannya di antaranya adalah : 1. GanisPH Canhut atas nama SG menjabat sebagai Asisten Planning dan masih diperbantukan pada Unit Manajemen lainnya dalam satu grup usaha. 2. GanisPH PKB-R atas nama CP menjabat sebagai Plantation Manager sehingga dinilai tidak efektif untuk menangani tugas-tugas sebagai Ganis PKB-R dalam penempatannya sebagai Petugas P3KB dan Petugas Penerbit SKSHHK di TPK Antara. 3. GanisPH Binhut atas nama PSN masih diperbantukan untuk kegiatan kelola lingkungan pada Unit Manajemen lainnya dalam satu grup usaha.
4.	Verifier 1.2.4	:	Peningkatan kompetensi SDM
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Bakayan Jaya Abadi memiliki rencana peningkatan kompetensi karyawan dan pekerjanya dengan melakukan perencanaan pelatihan/ training yang dimulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2017 dan 2018 diketahui tidak terdapat dokumen rencana dan realisasi peningkatan kompetensi personil. Namun demikian kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi dilakukan secara baik pada tahun 2019-2022 dengan realisasi di atas 100%. Rata-rata realisasi kegiatan peningkatan kompetensi karyawan dengan pendidikan dan pelatihan pada periode audit dari tahun 2017 – 2022 dinilai sebesar 87,88%.
5.	Verifier 1.2.5	:	Ketersediaan dokumen ketenaga-kerjaan.
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Bakayan Jaya Abadi memiliki dokumen ketenagakerjaan yang lengkap dan telah diimplementasikan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan tenaga kerja antara lain sebagai berikut : 1. Karyawan PT Bakayan Jaya Abadi belum membentuk Serikat Pekerja namun terdapat pernyataan kebebasan berserikat bagi pekerja yang ditandatangani oleh Direktur PT Bakayan Jaya Abadi.

			2. Terdapat Peraturan Perusahaan yang mengatur dan melindungi hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan dan telah disahkan sesuai dengan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi KalimantanTimur No. 560/967/B.PHI&JAMSOSTEK/2020 tanggal 30 April 2020. 3. Terdapat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan bagi karyawan 4. Terdapat pelaporan tenaga kerja berupa Dokumen Wajib Lapor Ketenagakerjaan 5. Terdapat penerapan penggajian sesuai dengan UMR dan UMK Kabupaten Kutai Barat. 6. Tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur 7. Memiliki tenaga profesional bidang kehutanan, tenaga teknis menengah dan GANISPH. Secara umum PT Bakayan Jaya Abadi telah menerapkan dan menjalankan kaidah ketenagakerjaan dan hubungan industrial dan telah memiliki dokumen ketenagakerjaan yang lengkap
Nilai Kinerja Indikator 1.2		:	**BAIK** dengan nilai mencapai 87,50%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

3. Indikator 1.3 :
Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK–HTI

1.	Verifier 1.3.1	:	Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Bakayan Jaya Abadi telah memiliki Struktur Organisasi yang telah disahkan sesuai dengan SK No. 038/DIR/BJA/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 dan pembaharuannya sesuai dengan SK Direksi PT Bakayan Jaya Abadi No. 078/DIR/BJA/X/2021 tanggal 01 Oktober 2021 dan SK Direktur No. 018/DIR/BJA/I/2022 tanggal 10 Januari 2022 dengan melampirkan bagan struktur organisasinya. Diverifikasi bahwa Struktur Organisasi dan Job Description PT Bakayan Jaya Abadi telah sesuai dengan kerangka PHL di mana telah memisahkan bagian perencanaan dengan bagian operasional dan dilengkapi dengan job description atau uraian tugas pada masing-masing jabatannya. Pengisian personil dalam struktur Organisasi dinilai telah terisi pada setiap jabatan sesuai struktur organisasi sampai dengan level asisten dan mandor. Namun demikian masih terdapat beberapa jabatan dengan level Askep yang tidak tercantum pada struktur organisasi serta penempatan GanisPH yang masih belum sesuai dengan kompetensinya.
2.	Verifier 1.3.2	:	Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana.
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Bakayan Jaya Abadi telah memiliki perangkat SIM yang digunakan untuk keperluan penyampaian data dan informasi serta pengambilan keputusan dan kebijakan perusahaan. Terdapat operator dan petugas SIM yang mengoperasikan peralatan komunikasinya serta penanggungjawab Sistem Informasi Manajemen yang bertanggungjawab terhadap kelancaran Sistem Informasi di PT Bakayan Jaya Abadi. Di lapangan untuk komunikasi dari petak dan kompartemen digunakan radio ke kantor basecamp sedangkan dari kantor Basecamp menggunakan jaringan internet untuk berkomunikasi dan pengiriman data ke kantor Samarinda, Balikpapan dan Jakarta. Sarana dan prasarana pendukung sistem informasi dinilai lengkap di basecamp di mana terdapat Tower

			Internet Jaringan dan V-Sat Mango Sky yang dikhususkan untuk operasional SIPUHH Online dan peralatan lain seperti radio RIG dan komputer beserta servernya. Terdapat operator yang menjalankan SIM dan perangkatnya dengan penanggungjawab atas nama Widodo Sutikno dan Tim sebagai Pengelola Sistem Informasi Manajemen PT Bakayan Jaya Abadi sesuai SK Direktur No. 24/DIR/BJA/I/2017 tanggal 09 Januari 2017.
3.	Verifier 1.3.3	:	Keberadaan Tenaga Pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK dan kepatuhan pengisiannya
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat SK Direktur PT Bakayan Jaya Abadi yang menunjuk penanggung jawab dan operator sistem informasi manajemen milik Kementerian Ligkungan Hidup dan Kehutanan sebagai berikut : a. Operator SEHATI ditunjuk atas nama Herusli sesuai SK Direksi No. SK-12/BJA/3012/2019 tanggal 30 Desember 2019, namun diverifikasi operator SEHATI PT BJA tidak tercantum pada Struktur Organisasi dan digabungkan dengan pelaporan SEHATI pada Unit manajemen lain dalam grupnya. b. Operator SIPUHH Online ditunjuk atas nama Joko Raharjo dengan SK Direksi No. SK-16/BJA/0609/2021 tanggal 06 September 2021. c. Operator SIGANISHUT tidak ditunjuk secara khusus, namun masing-masing personil GANISPH dapat mengakses SIGANISHUT sesuai dengan masing-masing kompetensinya. d. Operator SIPONGI pada tahun 2019 ditunjuk atas nama Irfan Kurniawan sesuai dengan SK Direksi No. 50/DIR/BJA/XI/2019 tanggal 10 November 2019 yang diperbaharui pada tahun 2021 atas nama Mohammad Firgy Ferian sesuai dengan SK Direksi No. 48/DIR/BJA/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021. e. Terdapat penunjukkan operator SIM terkait pelaoran lingkungan seperti SIMPEL, namun belum efektif berjalan pelaporannya karena masih baru diaplikasikan. Hasil verifikasi terhadap laporan SEHATI PT Bakayan Jaya Abadi dinilai aktif, namun ujicoba di lapangan memiliki akses terakhir laporan bulan Juli 2021, dan masih banyak data pada laporan SEHATI yang masih belum diunggah dan data produksi serta prasyarat masih banyak yang kosong. Terhadap laporan SIPUHH dan SI PNBP, PT Bakayan Jaya Abadi dinilai aktif dan patuh untuk melakukan pelaporan dan tata usaha kayu dari produksi pemanfaatan kayu sehingga terdapat pengisian pada aplikasi SIPUHH dan SI PNBP. Terhadap pelaporan dan pengelolaan tenaga teknis, PT Bakayan Jaya Abadi pada saat audit sudah melaporkan seluruh Ganis PHPL-nya melalui system SIGANISHUT dan menurut penjelasan dari BPHP Wilayah XI Samarinda diketahui bahwa Ganis PHPL PT Bakayan Jaya Abadi telah mendapatkan register dan SK Penugasannya melalui sistem yang berlaku sesuai dengan ketentuan. Terhadap pelaporan SIPONGI PT Bakayan Jaya Abadi sudah aktif melaporkan dan menggunakan aplikasi SIPONGI di lapangan dengan pelaporan terakhir pada bulan Februari 2022 serta selama tahun 2021 tidak terdapat pantauan hotspot di areal PT Bakayan Jaya Abadi
4.	Verifier 1.3.4	:	Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, Jabatan SPI/ Internal Audit tidak tercantum dalam dokumen Bagan Struktur Organisasi dan untuk itu jabatan SPI ditunjuk oleh Direktur PT Bakayan Jaya Abadi dan di luar struktur organisasi sesuai dengan SK Direktur PT Bakayan

			Jaya Abadi No. 11/DIR/BJA/I/2017 tanggal 9 Januari 2017 tentang Penunjukkan Satuan Pengawasan Internal (SPI). Personil Tim SPI PT Bakayan Jaya Abadi ditunjuk atas nama Jevri Fernando dan Tim. Monitoring dan Evaluasi serta Pemeriksaan SPI selama periode audit dilakukan sesuai dengan dokumen monitoring dan evaluasi untuk pelaksanaan Stock Opname sebagai berikut : 1. Tahun 2017 dan 2018 diverifikasi tidak terdapat kegiatan monitoring dan evaluasi dari SPI 2. Tahun 2019 diverifikasi terdapat monitoring dan evaluasi untuk pelaksanaan Stock Opname periode tahun 2019 sesuai dengan BAP Stock Opname No. 001/BA-SO/BJA/1219 tanggal 06 Januari 2020, telah melakukan kegiatan monitoring keberadaan stok barang dan material di Gudang dan Nursery Estate. 3. Tahun 2020 diverifikasi terdapat monitoring dan evaluasi untuk pelaksanaan Stock Opname periode tahun 2020 sesuai dengan BAP Stock Opname No. 001/BA-SO/BJA/1220 tanggal 06 Januari 2021, telah melakukan kegiatan monitoring keberadaan stok barang dan material di Gudang dan Nursery Estate. 4. Tahun 2021 diverifikasi terdapat monitoring dan evaluasi untuk pelaksanaan Stock Opname periode tahun 2021 sesuai dengan BAP Stock Opname No. 001/BA-SO/BJA/1221 tanggal 06 Januari 2022, telah melakukan kegiatan monitoring keberadaan stok barang dan material di Gudang dan Nursery Estate. 5. Tahun 2022 diverifikasi belum terdapat kegiatan monitoring dan evaluasi dari SPI. PT Bakayan Jaya Abadi telah memiliki personil dan organisasi Internal Audit/ SPI namun dinilai masih belum efektif melakukan monitoring dan evaluasi serta menjangkau pada seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan baik operasional dan non operasional. Kegiatan SPI hanya menjangkau pada kegiatan monitoring dan evaluasi bagian Gudang dan perhitungan kesesuaian stok barang secara fisik dan perbandingan dengan nilai barang.
5.	Verifier 1.3.5	:	Adanya Tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak dijumpai laporan khusus tentang tindakan koreksi hasil monitoring dan evaluasi, namun diverifikasi terdapat dokumen Berita Acara Bibit Reject sebagai tindakan pemenuhan temuan pemeriksaan SPI : - BAP No. 001/BJA-NS/BAP/01/2020 tanggal 30 Januari 2020 sebanyak 307 Batang Jenis Acacia mangium yang terkena serangan jamur pusarium. - BAP No. 001/BJA-NS/BAP/01/2021 tanggal 30 januari 2021 sebanyak 296 Batang Jenis Acacia mangium, 527 Batang Jenis Eucalyptus Pellita, dan 1000 Batang Jenis Acacia crassicarpa yang seluruhnya terserang Jamur Fusarium. Berdasarkan wawancara dengan PIC Prasyarat menjelaskan bahwa di PT Bakayan Jaya Abadi tidak ditemukan selisih atau perbedaan fisik barang di Gudang yang signifikan sehingga tidak terdapat rekomendasi yang ditindaklanjuti. Terhadap temuan bibit yang rejek dan bibit mati dibuatkan BAP bibit rejek dan bibit mati namun belum seluruhnya.
Nilai Kinerja Indikator 1.3		:	SEDANG dengan nilai mencapai 79,16%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

4. Indikator 1.4 :

   Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

1.	Verifier 1.4.1	:	Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	Persetujuan RKT PT Bakayan Jaya Abadi tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021 telah dilakukan secara official approval oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk RKTPH tahun 2022 telah terbitkan melalui aplikasi SICAKAP dengan pengesahan dari Direktur PT Bakayan Jaya Abadi No. SK-01/BJA/0101/2022 tanggal 01 Januari 2022. Terdapat 5 (lima) Desa Binaan di sekitar areal PT Bakayan Jaya Abadi yaitu : 1. Desa Muara Batuq Kecamatan Mook Manaar Bulatn Kabupaten Kutai Barat 2. Desa Sakaq Lotoq Kecamatan Mook Manaar Bulatn Kabupaten Kutai Barat 3. Desa Enggelam Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara 4. Desa Merayaq Kecamatan Mook Manaar Bulatn Kabupaten Kutai Barat 5. Desa Linggang Marimun Kecamatan Mook Manaar Bulatn Kabupaten Kutai Barat Pelaksanaan Sosialisasi RKT kepada masyarakat dilakukan bersamaan dengan kegiatan sosialisasi terpadu dengan materi pelaksanaan RKT, Sosialisasi RKT dengan dokumentasi kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut : 1. RKT tahun 2017 tidak terdapat bukti dokumen kegiatan sosialisasinya 2. Sosialisasi RKT tahun 2018 PT Bakayan Jaya Abadi telah dilakukan pada tanggal 30 Agustus 2018 kepada masyarakat Kampung Muara Batuq sesuai dengan dokumen BAP Sosialisasi Terpadu Kawasan Lindung di areal kerja PT Bakayan Jaya Abadi tanggal 20 Agustus 2018. 3. Sosialisasi RKT tahun 2018 telah dilakukan pada tanggal 01 September 2018 kepada masyarakat Kampung Sakaq Lotoq sesuai dengan dokumen BAP Sosialisasi Terpadu RKT PT Bakayan Jaya Abadi tanggal 01 September 2018. 4. Sosialisasi RKT tahun 2019 telah dilakukan pada tanggal 06 April 2019 kepada masyarakat Kampung Enggelam sesuai dengan dokumen BAP Sosialisasi Terpadu Kawasan Lindung di areal kerja PT Bakayan Jaya Abadi tanggal 06 April 2019. 5. Sosialisasi RKT tahun 2020 telah dilakukan pada tanggal 20 Juni 2020 kepada masyarakat Kampung Linggang Marimun sesuai dengan dokumen BAP Sosialisasi Terpadu di areal kerja PT Bakayan Jaya Abadi tanggal 20 Juni 2020. 6. Sosialisasi RKT tahun 2020 PT Bakayan Jaya Abadi telah dilakukan pada tanggal 08 Maret 2020 kepada masyarakat Kampung Merayaq sesuai dengan dokumen BAP Sosialisasi Terpadu Kawasan Lindung di areal kerja PT Bakayan Jaya Abadi tanggal 08 Maret 2020 PT Bakayan Jaya Abadi telah menerapkan kegiatan persetujuan awal tanpa paksaan kepada masyarakat desa terdampak dari kegiatan penebangan dan penanaman RKT tahun 2018, 2019 dan tahun 2020 dengan melakukan sosialisasi di Kampung Sakaq Lotoq, Kampung Enggelam, Kampung Linggang Marimun, Kampung Muara Batuq dan Kampung Merayaq, namun tidak dilakukan setiap tahun RKT pada setiap Desa Binaan
2.	Verifier 1.4.2	:	Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	SEDANG

	Ringkasan Justifikasi	:	PT Bakayan Jaya Abadi memiliki rencana kelola sosial (Project Plan CD/CSR) yang disusun untuk rencana kelola sosial tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022. Sedangkan pada tahun 2017 dan 2018 tidak dijumpai adanya dokumen rencana kelola sosial sehingga kegiatannya mengacu kepada rencana yang tercantum pada dokumen RKT 2017 dan RKT 2018. Kegiatan sosialisasi dan persetujuan kelola sosial dilaksanakan dengan sosialisasi terpadu RKT sebagaimana dokumen BAP pada verifier 1.4.1. di atas. PT Bakayan Jaya Abadi telah menerapkan kegiatan persetujuan awal tanpa paksaan kepada masyarakat desa terdampak tentang rencana CD/ CSR serta hak-hak masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan RKT namun tidak dilaksanakan setiap RKT pada setiap Desa Binaannya.
3.	Verifier 1.4.3	:	Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	Kawasan lindung PT Bakayan Jaya Abadi telah mendapatkan persetujuan dalam proses penetapannya dari para pihak baik dari pemerintah maupun dari masyarakat desa binaan atau desa terdampak sesuai dengan persetujuan pada dokumen lingkungan dan dokumen RKUPHHK-HTI. Dokumen Amdal PT Bakayan Jaya Abadi telah disetujui dan disahkan sesuai dengan Keputusan Ketua Komisi Penilai Amdal Provinsi Kalimantan Timur No. 660.1/K.248/ 2010 tanggal 24 April 2010. Pelaksanaan Sosialisasi keberadaan kawasan lindung kepada masyarakat dilakukan bersamaan dengan kegiatan sosialisasi terpadu dengan dokumentasi kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut : 1. Sosialisasi tentang kawasan lindung tanggal 01 September 2018 kepada masyarakat Kampung Sakaq Lotoq sesuai dengan dokumen BAP Sosialisasi Terpadu Kawasan Lindung tanggal 01 September 2018. 2. Sosialisasi tentang kawasan lindung tanggal 06 April 2019 kepada masyarakat Kampung Sakaq Lotoq sesuai dengan dokumen BAP Sosialisasi Terpadu Kawasan Lindung tanggal 06 April 2019. 3. Sosialisasi tentang kawasan lindung tanggal 20 Juni 2020 kepada masyarakat Kampung Linggang Marimun sesuai dengan dokumen BAP Sosialisasi Terpadu Kawasan Lindung tanggal 20 Juni 2020. 4. Sosialisasi tentang kawasan lindung tanggal 30 Agustus 2018 kepada masyarakat Kampung Muara Batuq sesuai dengan dokumen BAP Sosialisasi Terpadu Kawasan Lindung tanggal 20 Agustus 2018. 5. Sosialisasi tentang kawasan lindung tanggal 08 Maret 2020 kepada masyarakat Kampung Merayaq sesuai dengan dokumen BAP Sosialisasi Terpadu Kawasan Lindung tanggal 08 Maret 2020. 6. Di samping itu terdapat dokumen Berita Acara Pengakuan Keberadaan Kawasan Lindung PT Bakayan Jaya Abadi pada areal seluas 2.387,13 Ha berupa Sempadan Sungai seluas 902,37 Ha; KPSL seluas 1.134,82 Ha; KPPN seluas 349,94 Ha yang ditandatangani oleh Petinggi Kampung Muara Batuq, Petinggi Kampung Merayaq, Petinggi Kampung Sakaq Lotoq dan Petinggi Kampung Linggang Marimun tanggal 27 Juli 2021 Terdapat kegiatan sosialisasi kawasan lindung kepada masyarakat desa binaan sebanyak 4 desa dari 5 desa binaan (80%), namun pelaksanaan tidak dilakukan secara rutin dan setiap tahun.
Nilai Kinerja Indikator 1.4.		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

B. KRITERIA PRODUKSI

5. Indikator 2.1:
   Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

1.	Verifier 2.1.1	:	Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (management plan) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Bakayan Jaya Abadi memiliki dokumen rencana jangka panjang dengan lengkap sesuai dengan periode audit. - RKUPHHK-HTI tahun 2012 – 2021 disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.57/VI-BUHT/2012, tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2012 – 2021 Atas Nama PT Bakayan Jaya Abadi di Provinsi Kalimantan Timur. Keputusan berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2012. Terdapat Peta Rencana kerja UPHHK-HTI PT Bakayan Jaya Abadi skala 1:50.000. - Revisi RKUPHHK-HTI tahun 2012 – 2021 disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 2804/MenLHK-PHPL/HPL.1/5/2020 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2012-2021 Atas Nama PT Bakayan Jaya Abadi di Provinsi Kalimantan Timur. Disahkan tanggal 5 Mei 2020 RKUPHHK-HT berlaku sampai dengan 31 Desember 2021. Terdapat Peta Rencana kerja UPHHK-HTI PT Bakayan Jaya Abadi skala 1:50.000. - RKUPHHK-HT 2022 – 2031 disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.540/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2021 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2022-2031 Atas Nama PT Bakayan Jaya Abadi di Provinsi Kalimantan Timur. RKUPHHK-HTI ditetapkan di Jakarta pada Tanggal 9 Februari 2021 berlaku sampai dengan 31 Desember 2031. Terdapat Peta Rencana kerja UPHHK-HTI PT Bakayan Jaya Abadi skala 1:50.000.
2.	Verifier 2.1.2	:	Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Dalam enam tahun terakhir periode audit PT Bakayan Jaya Abadi memiliki rencana jangka pendek RKTUPHHK-HTI tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022. Pada tahun 2017 dan 2018 tidak terdapat kegiatan operasional pengelolaan hutan yang disebabkan oleh adanya permasalahan sosial dengan masyarakat desa di dalam areal kerja yang belum selesai. Aktivitas pengelolaan hutan dimulai pada tahun 2019 hingga sekarang berjalan dengan lancar. Rencana penataan areal kerja RKT tahun 2019 dan RKT 2020 mengacu kepada dokumen RKUPHHK-HTI 2012 – 2021. Penataan areal kerja RKT 2020 (Revisi) dan RKT 2021 mengacu kepada dokumen RKUPHHK-HTI 2012 – 2021 (Revisi), sedangkan RKT 2022 mengacu kepada dokumen RKUPHHK-HTI 2022 – 2031. Terdapat implementasi penataan areal kerja efektif untuk produksi ke dalam blok dan petak tanaman. Berdasarkan telaah rencana dan realisasi penataan areal kerja di masing-masing tahun RKT selama 6 tahun terakhir, terdapat kesesuaian dengan tata ruang RKUPHHK. Penataan areal kerja efektif untuk produksi dilaksanakan pada areal Tanaman Pokok (TP) dan Tanaman Kehidupan (TK) di tahun 2019 dan 2020, sedangkan di tahun 2020 (Revisi), 2021 dan 2022 berada di areal Swakelola (SW) dan areal Kemitraan (KM).

3.	Verifier 2.1.3	:	Pemeliharaan batas blok dan petak/compartemen kerja sesuai tata ruang RKT (IS 5%).
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Batas blok tebangan/tanaman RKT di dapat diverifikasi dengan jelas di lapangan. Berdasarkan pemeriksaan sampel secara acak pada blok RKT 2019, 2020, 2021 dan 2022 terdapat tanda-tanda batas blok yang berbatasan dengan kawasan lindung berwarna berupa patok merah. Batas antar petak tanaman umumnya adalah batas alam berupa jalan atau alur sungai. Tanda patok identitas petak dari bahan Pipa PVC dicat berwarna kuning ditempatkan di sudut petak. Seluruh sampel tanda batas blok dan petak terlihat dengan jelas di lapangan.
Nilai Kinerja Indikator 2.1		:	**BAIK** dengan nilai mencapai 100,00 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

6. Indikator 2.2 :
Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem

1.	Verifier 2.2.1	:	Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Bakayan Jaya Abadi aktif melaksanakan penanaman tanaman budidaya mulai tahun 2019 yang terdiri dari jenis Acacia mangium, Acacia crassicarpa dan Eucalyptus spp. Pada periode audit ini umur tanaman tertua baru mencapai 3 tahun. Inventarisasi yang telah dilaksanakan pada tanaman tertua adalah PMA-30 (Plantation Monitoring Assessment pada umur 30 bulan). Belum terdapat tegakan tanaman masak tebang. Saat ini PT Bakayan Jaya Abadi masih melakukan pemanenan kayu yang berasal dari areal bekas tebangan (logged Over Area). Terdapat data potensi tegakan pada Logged Over Area yang dilakukan melalui kegiatan survei potensi dengan intensitas 1 - 5%. Namun demikian data potensi tegakan hasil inventarisasi tidak dilengkapi dengan peta pendukungnya. Rekapitulasi Potensi Hasil Inventarisasi Pada Hutan Alam Bekas Tebangan

No.	RKTUPHHK-HTI	Luas Petak	Potensi		Rata-rata	
		(Ha)	Jumlah pohon	Volume (m3)	(pohon/ ha)	(m3/Ha)
1	RKTUPHHK-HTI 2019	1.877	61.580	44.568,00	32,81	23,74
2	RKTUPHHK-HTI 2019	6.096,6	45.024	76.860,30	7,39	12,61
3	RKTUPHHK-HTI 2020	1.758,13	12.984	22.164,88	7,39	12,61
4	RKTUPHHK-HTI 2020 (R)	1.089	8.075	22.534,14	7,42	20,69
5	RKTUPHHK-HTI 2021	1.111	15.944	30.230,10	13,00	31,87
6	RKTUPHHK-HTI 2022	912,50	24.334	46.815,90	26,67	51,31

Sumber: Buku RKT 2019-2022 PT Bakayan Jaya Abadi

2.	Verifier 2.2.2	:	Terdapat informasi tentang riap tegakan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/etat volume)
	Bobot	:	CD

	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Bakayan Jaya Abadi telah membuat, mengukur dan menganalisis petak ukur permanen (PUP) di petak C043 dengan jenis tanaman Acacia mangium tanaman tahun 2019. Petak ukur permanen terdiri dari 5 Plot yang diberi kode plot masing-masing A1, B2, B3, C4 dan C5. Pengukuran PUP dilakukan dengan metode yang sama dengan inventarisasi hutan tanaman yaitu PMA 6, PMA 18 dan PMA 30. Berdasarkan laporan pengukuran terakhir pada umur tanaman 30 bulan diperoleh hasil pengukuran yaitu: - Stoking : 105,7% - Total : 120,5 m3/ha - MAI : 43,1 m3/ha/Th - MAI5 : 30,3 m3/ha/Th - Kematian pohon : 240 pohon/ha Hasil analisa riap tegakan dari PUP belum saatnya digunakan untuk menentukan jatah produksi tahunan. PT Bakayan Jaya Abadi belum merencanakan pemanenan dari tegakan hutan tanaman karena belum ada tegakan yang masak tebang. Laporan hasil analisa petak ukur permanen telah dikirimkan ke Badan Standarisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Kepala Pusat Standarisasi Instruen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dengan surat nomor 13/SSL/III/BJA/2022 tanggal 16 Februari 2022. Terdapat bukti tanda terima atas dokumen tersebut berupa stempel dan tanda tangan penerima dari instansi tersebut. Namun hasil analisa riap belum digunakan untuk menghitung jatah tebangan tahunan.
Nilai Kinerja Indikator 2.2		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

7. Indikator 2.3:
   Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan

1.	Verifier 2.3.1	:	Ketersediaan dan implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Sistim silvikultur yang diterapkan berdasarkan RKUPHHK tahun 2012-2021 dan 2022-2031 adalah Tebang Habis Permudaan Buatan. PT Bakayan Jaya Abadi telah memiliki SOP untuk seluruh tahapan sistim silvikultur THPB yang terdiri dari: • Penataan Areal Kerja (PAK) • Risalah Hutan • Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) • Pengadaan Bibit • Penyiapan Lahan • Penanaman • Pemeliharaan • Pemanenan • Perlindungan dan Pengamanan Hutan

			Beberapa tahapan sistim silvikultur memiliki lebih dari satu SOP untuk memastikan setiap perbedaan kondisi, perlakuan, pemilihan jenis tanaman dan jenis kegiatan setiap tahapan sistem silvikultur terakomodasi oleh prosedur yang telah ditetapkan. Hasil verifikasi lapangan menunjukkan adanya sebagian prosedur di dalam SOP yang tidak diimplementasikan di lapangan. Terdapat pula sebagian isi prosedur di dalam SOP yang sudah tidak lagi diterapkan, karena mempertimbangkan dampak negatif terhadap tanaman. Namun demikian isi prosedur ini belum dihapuskan dari dokumen SOP.
2.	Verifier 2.3.2	:	Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang
	Bobot	:	D
	Nilai	:	N/A
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Bakayan Jaya Abadi melaksanakan penanaman jenis *Acacia mangium, Acacia crassicarpa dan Eucalyptus spp* mulai tahun RKT 2019. Hingga sekarang telah realisasi 6.963,00 hektar, umur tanaman tertua masih di bawah 3 tahun. Inventarisasi untuk mengetahui potensi tegakan sebelum masak tebang dilakukan melalui kegiatan inventarisasi tegakan pada pertengahan umur daur (MRI = Mid Rotation Inventory). Berdasarkan SOP Inventarisasi, MRI dilaksanakan pada umur tanaman 3 – 4 tahun. Berdasarkan kondisi tersebut PT Bakayan Jaya Abadi saat ini tidak memiliki data potensi tegakan sebelum masak tebang, karena belum terdapat tanaman berumur 3-4 tahun. Dengan demikian verifier ini tidak dapat diterapkan.
3.	Verifier 2.3.3	:	Tingkat kecukupan potensi permudaan
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Bakayan Jaya Abadi melaksanakan inventarisasi tegakan hutan tanaman melalui kegiatan Plantation Monitoring Assessment (PMA), Mid Rotation Inventory (MRI) dan Pre Harvest Inventori (PHI). Berdasarkan SOP Inventarisasi Hutan Tanaman, PMA terdiri dari PMA-6 bulan yang dilaksanakan terhadap tanaman pada umur 6 bulan, PMA-12 bulan untuk tanaman umur 12 bulan. Dalam implementasinya PT Bakayan Jaya Abadi melaksanakan PMA pada tanaman umur 6 bulan, 18 bulan dan 30 bulan. Berdasarkan laporan Plantation Monitoring Assessment tahun 2022 yang meliputi PMA-6, PMA-18 dan PMA-30 didapatkan persen tumbuh rata-rata 89,65% dengan jarak tanam 3x2 meter
4.	Verifier 2.3.4	:	Struktur tegakan hutan tanaman yang menjamin regenerasi hutan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	N/A
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Bakayan Jaya Abadi menetapkan daur tanaman 6 tahun sampai masak tebang, saat ini baru memiliki 3 kelas umur yaitu KU I, KU II dan KU III, belum memiliki tanaman pada KU IV, V dan VI. Dengan demikian verifier ini tidak dapat diterapkan.
Nilai Kinerja Indikator 2.3		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai 66,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

8. Indikator 2.4 :
Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hutan

1.	Verifier 2.4.1	:	Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan dan penerapannya
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Bakayan Jaya Abadi memiliki prosedur pemanfaatan hutan ramah lingkungan yang sesuai dengan karakteristik biofisik setempat. SOP pemanfaatan hutan ramah lingkungan bukan merupakan SOP tunggal namun terdapat beberapa SOP yang mendukung yaitu: 1. SOP Microplanning No. 001-BJA-WS-SOP Rev. 0 tgl. 01 Desember 2016. 2. SOP RIL Pasca Pemanenan (HOA & Ripping Soil) No. 005-BJA-WS-WI Rev. 0 tgl 01 Agustus 2018. 3. SOP Panen Kayu Hutan Tanaman No. 003-BJA-WS-SOP Rev. 0 tgl. 01 Agustus 2018. 4. SOP Panen Kayu hutan Alam No. 003-BJA-WS-SOP Rev. 0 tgl. 01 Agustus 2018. Pada saat audit ini dilaksanakan, tidak terdapat kegiatan pemanfaatan hutan yang sedang berlangsung. Berdasarkan verifikasi lapangan bekas tebangan diperoleh tanda-tanda implementasi SOP seperti adanya pelaksanaan micropalnning, pengaturan jalur sarad dan kondisi sempadan sungai yang terjaga.
2.	Verifier 2.4.2	:	Limbah pemanfaatan hutan minimal
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada tahun 2022 PT Bakayan Jaya Abadi belum melaksanakan penebangan pada log over area dan belum merencanakan kegiatan pemanenan dari hutan tanaman. Penilaian limbah dilakukan melalui metode pengamatan berdasarkan data sekunder LHC dan LHP dari hasil kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan analisis data hasil produksi dan laporan survei potensi pada areal blok RKT 2021 didapatkan Faktor eksploitasi rata-rata 0,68. Total potensi petak tebangan pada 25 sampel terdapat 27.007,12 m3 dan dapat diproduksi kayu berdasarkan LHP dari petak tersebut 18.415,88 m3
Nilai Kinerja Indikator 2.4		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai 66,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

9. Indikator 2.5 :
Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya

1.	Verifier 2.5.1	:	Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT/ RTT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU/ RPKH) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, *self approval*).
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Dalam periode audit ini PT Bakayan Jaya Abadi memiliki lengkap dokumen rencana kerja jangka pendek yang disusun berdasarkan RKU. Terdapat 9 Dokumen rencana karena adanya revisi pada RKT 2019, 2020 dan 2021. Dokumen-dokumen tersebut adalah:

			- RKT tahun 2017 nomor 181/kpts/DK-V/2016 yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tanggal 30 Desember 2016. - RKT tahun 2018 nomor 20/kpts/DK-II/2018 yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tanggal 11 Januari 2018. - RKT tahun 2019 nomor 522.110.1/28/kpts/DK-II/2019 yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tanggal 11 Februari 2019. - Revisi RKT tahun 2019 nomor 522.110.1/180/kpts/DK-II/2019 yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tanggal 13 Agustus 2019. - RKT tahun 2020 nomor 522.110.1/01/kpts/DK-II/2020 yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tanggal 6 Januari 2020. - Revisi RKT tahun 2020 nomor 522.110.1/403/kpts/DK-II/2020 yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tanggal 7 September 2020. - RKT tahun 2021 nomor 522.110.1/452/kpts/DK-II/2020 yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tanggal 21 Desember 2020. - Revisi RKT tahun 2021 nomor 522.110.1/177/kpts/DK-II/2021 yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tanggal 29 Oktober 2021. - RKT tahun 2022 nomor SK-01/BJA/0101/2022 yang disetujui secara self approval oleh Direktur PT Bakayan Jaya Abadi tanggal 1 Januari 2022.
2.	Verifier 2.5.2	:	Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan telaah terhadap seluruh peta Rencana Kerja RKT dan peta Rencana Kerja RKU PT Bakayan Jaya Abadi menunjukkan adanya kesesuaian dari masing-masing peta RKT terhadap peta RKU. Digambarkan di dalam peta areal yang dapat ditanam/dimanfaatkan dengan warna kuning, areal yang dilindungi (KPPN, KPSL dan sempadan sungai) ditandai dengan warna merah.
3.	Verifier 2.5.3	:	Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ bufferzone/ pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan pemeriksaan lapangan pada blok RKT 2021, 2020 dan 2019 terdapat penandaan seluruh batas blok tebangan /penanaman. Kawasan lindung KPPN yang berbatasan dengan blok tebangan ditandai dengan jelas di lapangan. Kawasan lindung sempadan sungai ditandai dan terdapat batas yang jelas dengan blok tebangan. Namun realisasi penataan areal kerja belum sesuai dengan RKT dengan realisasi 6.963,00 atau 59% dari rencana 11.894,51 hektar. Sedangkan penataan kawasan lindung direncanakan 9,2 Km terealisasi 6,15 Km.
4.	Verifier 2.5.4	:	Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Bakayan Jaya Abadi tidak merealisasikan pemanenan pada tahun RKT 2017 dan 2018 yang disebabkan oleh adanya permasalahan batas administratif desa yang ada di dalam rencana blok RKT tersebut. Sedangkan pada tahun 2022 sampai dengan audit ini dilaksanakan belum merealisasikan pemanenan kayu di hutan bekas tebangan.

Terdapat rencana penebangan di tahun RKT 2019, 2020 dan 2021 pada hutan alam bekas tebangan dengan total volume 245.043,32 m3. dari rencana tersebut dapat direalisasikan produksi 93.392,90 m3 atau 38,11%. Rencana luas areal yang dipanen 12.552,11 hektar, dan dapat direalisasikan 7.417,20 hektar atau 59,09%.

No.	Tahun RKT	Rencana		Realisasi		Persen	
		Luas	Volume	Luas	Volume	Luas	Volume
1.	2017	1.876,27	993,44	0	0	0	0
2.	2018	1.876,27	993,44	0	0	0	0
3.	2019	6.098,60	121.805,72	2.680,10	24.946,13	43,95	20,48
5	2020	4.185,51	44.699,02	3.381,60	27.163,38	80,79	60,77
6	2021	2.268,00	78.538,58	1.355,50	41.283,39	59,77	52,56
7	2022	912,50	46.815,09	0	0	0	0

Sumber: BUKU RKTUPHHK-HTI dan Laporan Bulanan HTI PT Bakayan Jaya Abadi

Nilai Kinerja Indikator 2.5	:	**BAIK** dengan nilai mencapai 80,95%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

10. Indikator 2.6 :
Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia.

1.	Verifier 2.6.1	:	Kondisi kesehatan finansial
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan keuangan PT Bakayan Jaya Abadi tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021 masih dalam proses audit Kantor Akuntan Publik Ojak Lumban Gaol. Terdapat surat keterangan dari kantor akuntan publik No. 07/SK/OLG/III/22 tanggal 25 Maret 2022 yang menyatakan hal tersebut. Laporan keuangan PT Bakayan Jaya Abadi tahun 2017 sampai dengan 2020 telah diaudit oleh auditor independen dan telah terdapat laporan dari: - Kantor Akuntan Publik Ojak Lumban Gaol no. 57/LA/OL/VII/2018 tanggal 10 Juli 2018. Atas laporan keuangan PT BAKAYAN JAYA ABADI untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017. Laporan yang di audit meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas sampai dengan tanggal 31 Desember 2017. Opini auditor independen atas laporan keuangan tersebut menyatakan bahwa laporan yang di sampaikan wajar tanpa pengecualian. - Kantor Akuntan Publik Ojak Lumban Gaol no. 0039/2.1024/AU.1/01/1119-3/1/IV/2019 tanggal 29 April 2019. Atas laporan keuangan PT BAKAYAN JAYA ABADI untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018. Laporan yang di audit meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas sampai dengan tanggal 31 Desember 2018. Opini auditor independen atas laporan keuangan tersebut menyatakan bahwa laporan yang di sampaikan wajar tanpa pengecualian. - Kantor Akuntan Publik Ojak Lumban Gaol no. 0030/2.1024/AU.1/01/1119-4/1/IV/2020 tanggal 13 April 2020. Atas laporan keuangan PT BAKAYAN JAYA ABADI untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019. Laporan yang di audit meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas sampai dengan tanggal 31

			Desember 2019. Opini auditor independen atas laporan keuangan tersebut menyatakan bahwa laporan yang di sampaikan wajar tanpa pengecualian. - Akuntan Publik Ojak Lumban Gaol no. 0040/2.1024/AU.1/01/1119-5/1/IV/2021 tanggal 27 April 2021. Atas laporan keuangan PT BAKAYAN JAYA ABADI untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020. Laporan yang di audit meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Opini auditor independen atas laporan keuangan tersebut menyatakan bahwa laporan yang di sampaikan wajar tanpa pengecualian. Seluruh laporan keuangan PT Bakayan Jaya Abadi mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari auditor independen. Indikator kinerja keuangan PT Bakayan Jaya Abadi berdasarkan laporan keuangan tahun 2017 – 2020 diperoleh data Likuiditas rata-rata di atas 150%, Solvabilitas maksimum 100% dan rentabilitas dari tahun ke tahun cenderung semakin membaik dari negatif menjadi positif.
2.	Verifier 2.6.2	:	Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Dalam enam tahun terakhir PT Bakayan Jaya Abadi beroperasi secara produktif pada tahun 2019, 2020 dan 2021. Tahun 2022 beroperasi, namun pada saat audit ini dilaksanakan belum terdapat laporan keuangan yang telah diaudit. Sedangkan pada tahun 2017 s/d 2018 PT Bakayan Jaya Abadi tidak beroperasi penuh dengan masih adanya permasalahan sosial yang terjadi pada masyarakat desa di dalam areal kerja. Berdasarkan telaah data keuangan tahun 2017 - 2021 terdapat alokasi dana untuk pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia dengan rata-rata 83,01%. Dari rencana anggaran yang disediakan Rp. 221.060.085.000,- telah terealisasi alokasi dana sebesar Rp. 183.504.456.000,-
3.	Verifier 2.6.3	:	Realisasi alokasi dana yang proporsional
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Buruk
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan realisasi alokasi dana sebagaimana laporan keuangan PT Bakayan Jaya Abadi, selama periode audit ini terdapat alokasi dana terbesar pada Biaya Administrasi Umum dan lain-lain dengan realisasi 103,43%. Sedangkan alokasi dana terkecil pada kegiatan pengendalian kebakaran dengan realisasi 17,08%. Dengan demikian terdapat perbedaan sebesar 86,35%. Dengan demikian lokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan tersebut tidak proporsional dengan perbedaan lebih dari > 50%.
4.	Verifier 2.6.4	:	Realisasi pendanaan yang lancar
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan telaah laporan keuangan dalam periode audit pada menunjukkan bahwa alokasi dana pengelolaan hutan tercapai 86,35% menunjukkan kelancaran pendanaan kegiatan pengelolaan hutan. Berdasarkan keterangan auditor sosial tidak terdapat informasi tentang tidak lancarnya pengupahan kepada karyawan dan pihak ke-3. Dengan demikian dapat disimpulkan pendanaan untuk kegiatan pengelolaan hutan adalah lancar.
5.	Verifier 2.6.5	:	Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan

	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Bakayan Jaya Abadi memiliki luas areal kerja 15.472,5 Hektar, berdasarkan rencana tata ruang RKU 2022-2031 penggunaan lahan terbagi menjadi: 1. Areal efektif untuk tanaman 7.767,23 Hektar 2. Areal tidak efektif untuk tanaman: - Kawasan Lindung 2.387,13 Hektar - Areal Penggunaan Lain (APL) 4.853,22 Hektar - Sarana dan prasarana 464,92 Hektar Selama periode audit terdapat kegiatan penanaman pada areal efektif untuk tanaman seluas 6.963,00 Hektar dengan perincian: 1. Tahun 2019 dengan luas tanaman 2.680,1 Hektar 2. Tahun 2020 dengan luas tanaman 2.803,9 Hektar 3. Tahun 2021 dengan luas tanaman 1.479,0 Hektar Berdasarkan data-data tersebut dalam periode audit ini PT Bakayan Jaya Abadi telah menanamkan modal kembali kehutanan pada areal efektif dengan pencapaian 89,64%, belum seluruh areal efektif telah ditanami.
6.	Verifier 2.6.6	:	Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Bakayan Jaya Abadi mulai beroperasi secara aktif pada tahun 2019 setelah permasalahan sosial masyarakat desa di dalam areal kerja ada titik temu. Tahun 2022 belum ada kegiatan penanaman karena masih adanya pendataan ulang potensi pada hutan alam bekas tebangan yang masuk ke dalam RKT 2022. Berdasarkan dokumen laporan realisasi penanaman tanaman budidaya pada tahun 2019 sampai dengan 2021 tercapai 6.963 Hektar atau 59% dari rencana yang ditetapkan di dalam RKT 11.894,51 Hektar.
Nilai Kinerja Indikator 2.6		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai 71,43 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

C. KRITERIA EKOLOGI

11. Indikator 3.1 :
Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan

1.	Verifier 3.1.1	:	Luasan kawasan dilindungi
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Alokasi kawasan lindung PT Bakayan Jaya Abadi mengacu pada dokumen RKUPHHK-HT tahun 2021 (periode 2022 – 2031) yang terdiri dari Sempadan Sungai (902,37 Ha); KPPN (349,94 Ha); dan KPSL (1.134,82 Ha). Luas total kawasan lindung sebesar 2.387,13 Ha dan telah ditetapkan direksi melalui penerbitan SK Direksi No. 017/DIR/BJA/ I/2022 tanggal 11 Januari 2022. Berdasarkan uji petik kawasan lindung Blok I yakni pada areal KPPN (0˚1'41,924" N 115˚56'9,664" E), Sempadan Sungai Batuq Angkano (0˚0'56,311" N 115˚56'0,750" E), dan

			Sempadan Anak Sungai Sakaq Lotoq (0˚1'18,471" N 115˚55'19,569" E), kondisi biofisik kawasan lindung dalam keadaan baik dan sesuai peruntukkannya. Meskipun begitu, pada areal konsesi PT BJA terdapat areal yang overlap dengan APL perkebunan kelapa sawit PT Kalimantan Agro Makmur (PT KAM), dimana sebagian overlap juga terjadi pada KPSL (Blok IV) dan luasnya belum dilakukan identifikasi. Apabila didukung melalui hasil penafsiran citra satelit tahun 2021, terdapat tutupan lahan berupa perkebunan di areal KPSL seluas 29,9 Ha.
2.	Verifier 3.1.2	:	Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Panjang batas kawasan lindung di areal PT Bakayan Jaya Abadi sebesar 195,86 km. Kegiatan penandaan batas kawasan lindung PT BJA dilakukan secara bertahap sesuai rencana tahunan karena akses kawasan lindung cukup sulit. Selama periode 6 tahun terakhir, PT BJA telah melaksanakan penataan batas kawasan lindung sebesar 6,15 km (66,84% dari rencana). Berdasarkan observasi lapang pada areal KPPN (0˚1'41,924" N 115˚56'9,664" E), Sempadan Sungai Batuq Angkano (0˚0'56,311" N 115˚56'0,750" E), dan Sempadan Anak Sungai Sakaq Lotoq (0˚1'18,471" N 115˚55'19,569" E), teknis penandaan batas kawasan lindung telah sesuai dengan SOP Pedoman Pengelolaan Kawasan Lindung (No. 023-BJA-EHS-SOP Tanggal 1 Desember 2016). Titik ikat penandaan yang dibuat berupa patok kayu yang di cat merah bertuliskan jenis kawasan lindungnya, sedangkan patok titik rintisan dibuat dari paralon yang di cat merah dengan interval pemancangan tiap ±200 meter. Pada lokasi strategis dipasang papan nama kawasan lindung.
3.	Verifier 3.1.3	:	Kondisi penutupan kawasan dilindungi
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Bakayan Jaya Abadi memiliki Peta Penafsiran Citra Landsat tahun 2021 yang dibuat oleh PT Cendana Bakti Mandiri (Mozaik Citra Sentinel 2 T50MLE A010368 Band 11-8A-5, Liputan tanggal 19 Juni dan 4 Juli 2021 skala 1: 50.000). Berdasarkan hasil overlay antara peta tersebut dengan peta kawasan lindung, diketahui areal kawasan lindung PT BJA mayoritas masih berhutan seluas 2.011,50 Ha (93,79%) yang terdiri dari hutan sekunder, hutan tanaman, belukar, dan belukar rawa. Belukar dan belukar rawa masih dikategorikan berhutan sesuai hasil groundcheck lapangan (masih terdapat tutupan tegakan/pohon dengan kerapatan sedang). Sementara itu, areal tidak berhutan seluas 133,1 Ha (6,20%) yang terdiri dari perkebunan, semak, semak rawa, dan tanah terbuka. Berdasarkan observasi lapang pada areal KPPN (0˚1'41,924" N 115˚56'9,664" E), Sempadan Sungai Batuq Angkano (0˚0'56,311" N 115˚56'0,750" E), dan Sempadan Anak Sungai Sakaq Lotoq (0˚1'18,471" N 115˚55'19,569" E), penutupan kawasan lindung mayoritas berupa LOA/hutan sekunder dan diselingi jenis-jenis belukar tua.
4.	Verifier 3.1.4	:	Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila tidak ada pengelolaan gambut maka verifier ini menjadi Not Applicable)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	Areal PT Bakayan Jaya Abadi tidak memiliki jenis kawasan lindung berupa areal ekosistem gambut, sehingga tidak dilakukan pengelolaan ekosistem gambut dan verifier ini tidak dapat diterapkan (*Not Applicable*).

5.	Verifier 3.1.5	:	Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Bakayan Jaya Abadi memiliki 5 (lima) desa binaan, diantaranya Desa Linggang Muara Batuq, Desa Sakaq Lotoq, Desa Merayaq, Desa Linggang Marimun, dan Desa Enggelam. Dalam upaya mendapatkan pengakuan kawasan lindung, PT BJA telah mengadakan sosialisasi kawasan lindung pada 5 desa tersebut. Namun, sosialisasi belum dilakukan secara rutin pada seluruh desa untuk setiap tahun. Sementara itu, untuk mendapatkan pengakuan kawasan lindung dari karyawan, PT BJA telah menerapkan protokol *safety induction* bagi karyawan/kontraktor baru. Safety induction ini berupa sosialisasi aturan-aturan perusahaan, sosialisasi terkait karhutla, dan perlindungan flora dan fauna.
6.	Verifier 3.1.6	:	Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Rencana pengelolaan kawasan lindung PT Bakayan Jaya Abadi termuat dalam SOP Pengelolaan Kawasan Lindung (No. 023-BJA-EHS-SOP Tanggal 1 Desember 2016). Selama periode 6 tahun terakhir, PT BJA telah melakukan beberapa bentuk pengelolaan kawasan lindung dan dibuatkan dalam sistem pelaporan, seperti: 1) Laporan Hasil Uji Kualitas Air di Sungai Mangunaq, Sungai Jelemuk, Sungai Batuq Angkano (tersedia per semester dari tahun 2019); 2) Laporan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (tersedia dari tahun 2019); 3) BAP Pengayaan Kawasan Lindung (No. 09/HSE/BJA/XI/2021 tanggal 9 November 2021); 4) BAP Pemasangan Patok Kawasan Lindung Sempadan Sungai (No. 23/BA-HSE/III/2022 tanggal 23 Maret 2022); 5) BAP Pemasangan Patok KPPN (No. 17/BA-HSE/III/2022 tanggal 19 Maret 2022); 6) Berita Acara Kegiatan Pengukuran Debit Sungai (Anak Sungai Batuq) (No. 15/BA-EHS/II/2022 tanggal 28 Februari 2022; dan sebagainya. PT BJA belum melaksanakan pengelolaan pada KPSL dan membuat laporan pengelolaannya.
Nilai Kinerja Indikator 3.1		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai 74,07%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

12. Indikator 3.2 :
    Perlindungan dan pengamanan hutan

1.	Verifier 3.2.1	:	Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan Dokumen RKUPHHK-HT PT Bakayan Jaya Abadi tahun 2021 (periode 2022 – 2031), potensi gangguan hutan di areal PT BJA diantaranya hama dan penyakit tanaman, kebakaran hutan, pencurian kayu, dan perambahan hutan. Dalam upaya mencegah dan mengatasi gangguan hutan tersebut, PT BJA telah memiliki beberapa prosedur, seperti: 1) SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan (No. 021-BJA-SSL-SOP tanggal 3 Desember 2018); 2) SOP Pencegahan, Penanganan dan Pengelolaan Kebakaran (No. 017-BJA-EHS-SOP tanggal 1 Desember 2016); dan 3) SOP Monitoring Hama Penyakit (No. 001-BJA-RND-SOP tanggal 1 Desember 2016). SOP yang ada telah secara jelas menerangkan mekanisme pencegahan dan/atau penanganan gangguan hutan dengan disertai rujukan terkait.

2.	Verifier 3.2.2	:	Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Bakayan Jaya Abadi telah menyediakan sarana prasarana perlindungan hutan yang berupa sarpras dalkarhutla maupun sarpras security. Berdasarkan daftar sarpras karhutla PT BJA per 3 Maret 2022 yang disesuaikan dengan verifikasi di lapangan, sarana prasarana dalkarhutla PT BJA telah memenuhi kecukupan dan ketentuan dalam PermenLHK P.32 Tahun 2016 untuk 1 regu inti dalkarhutla. Sarana prasarana dalkarhutla yang tersedia meliputi topi pengaman (15 buah); kacamata pengaman (15 buah); sarung tangan (15 pasang); baju pemadam (15 buah); kantong tidur (15 buah); gepyok (12 unit); pompa induk (2 unit); nozzle (8 unit); mobil tangki air (1 unit); dan sebagainya. Sementara itu, sarana prasarana security yang telah tersedia diantaranya tongkat T (10 buah), seragam PDL (10 buah), sepatu PDL (10 buah), peluit (10 buah), mobil patroli (1 buah); radio rig (2 buah); dan HT (3 buah). PT Bakayan Jaya Abadi juga menyediakan menara api, portal dan pos jaga security, serta memasang beberapa rambu-rambu perlindungan hutan.
3.	Verifier 3.2.3	:	SDM perlindungan hutan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	SDM perlindungan hutan terdiri dari personil security dan dalkarhutla. Personil security PT Bakayan Jaya Abadi merupakan tenaga *outsourcing* dari PT Satria Elang Nusantara dengan jumlah total 10 personil. Sementara itu, personil dalkarhutla PT BJA terdiri dari 2 regu inti dalkarhutla (15 personil/regu), 2 regu pendukung, dan 1 regu perbantuan (MPA Desa Muara Batuq). Sebanyak 15 personil dalkarhutla telah mengikuti diklat pelatihan dalkarhutla dari Manggala Agni dan 5 personil security telah mengikuti pelatihan pengamanan kualifikasi Gada Pratama. Jumlah dan kualifikasi personil dalkarhutla dan security tersebut sudah memenuhi ketentuan dan kecukupan. Lebih lanjut, PT BJA juga bekerjasama dengan Satbrimob Polda Kaltim Wil. Polres Kubar dalam kegiatan patroli pengamanan hutan.
4.	Verifier 3.2.4	:	Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Bakayan Jaya Abadi telah melakukan beberapa kegiatan perlindungan hutan, baik melalui metode preemtif, preventif, maupun represif. Metode preemtif dilakukan melalui pemasangan rambu-rambu perlindungan hutan dan sosialisasi kawasan lindung. Namun, sosialisasi kawasan lindung belum dilakukan secara rutin tiap tahun (6 tahun terakhir) pada setiap masyarakat binaan. Metode preventif dilakukan melalui pengadaan SOP, sarana prasarana dalkarhutla dan satpam, pembentukan personil perlindungan hutan, deteksi dini kebakaran hutan, monitoring FDR (pemantauan FDR baru mulai dilakukan pada September 2019), serta penyediaan peta rawan kebakaran. Metode represif dilakukan melalui pembuatan dan penyampaian laporan dalkarhutla ke instansi serta updating laporan dalkarhutla melalui website SIPONGI. Meskipun begitu, pelaporan dalkarhutla melalui website SIPONGI baru dilakukan mulai tahun 2019.
Nilai Kinerja Indikator 3.2		:	**BAIK** dengan nilai mencapai 91,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

13. Indikator 3.3 :
Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan

1.	Verifier 3.3.1	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Dampak besar dan penting terkait tanah dan air yang potensial terjadi di areal PT Bakayan Jaya Abadi meliputi peningkatan laju erosi dan sedimentasi, penurunan kualitas air permukaan, peningkatan limpasan air permukaan, dan penurunan keanekaragaman biota perairan (plankton, benthos, dan nekton). PT BJA telah memiliki beberapa prosedur pengelolaan dan pemantauan sesuai dampak-dampak tersebut, seperti SOP Pemantauan Erosi Tanah (No. 004-BJA-EHS-SOP Revisi Ke-2 Tanggal Revisi 2 Desember 2021); SOP Pedoman Pemantauan Kepadatan, Ketebalan Lapisan Top Soil dan Kesuburan Tanah (No. 014-BJA-EHS-SOP Tanggal 1 Desember 2016); SOP Pedoman Pengelolaan Limbah Domestik dan Limbah Non B3 (No. 008-BJA-EHS-SOP Revisi Ke-1 tanggal 2 Desember 2021); SOP Pedoman Pengambilan Sampel Air (No. 005-BJA-EHS-SOP Tanggal 1 Desember 2016); dan sebagainya. Prosedur/SOP yang dimiliki telah mencakup teknis pengelolaan dan pemantauan berdasarkan masing-masing jenis dampak besar dan penting yang potensial terjadi di areal konsesi.
2.	Verifier 3.3.2	:	Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Dalam menunjang kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, PT Bakayan Jaya Abadi telah menyediakan beberapa sarana prasarana. Sarpras teknis sipil yang tersedia meliputi ombrometer, thermohygrometer, pengukur tinggi muka air di Sungai Sakaq Lotoq dan Sungai Batuq Angkano, bak erosi di Blok RKT 2019, stik erosi Blok RKT 2020 dan 2021, TPS Limbah B3, TPA sampah (organik dan anorganik), persemaian, tempat sampah (organik dan anorganik), serta waterpoint. Sementara itu, sarpras teknis vegetatif yang telah dilakukan berupa pengayaan kawasan lindung di Sempadan Sungai Batuq sebanyak 200 batang (0,5 Ha) dengan jenis Meranti dan Durian. Berdasarkan observasi lapang, implementasi pembuangan sampah di areal PT BJA masih belum sesuai kategori organik-anorganik. Pada TPS Limbah B3 dan gudang genset telah dilengkapi dengan oiltrap, namun masih banyak terdapat ceceran di lantai karena belum ada mekanisme pembersihan ceceran BBM secara rutin. PT BJA juga belum bekerjasama dengan pihak ketiga dalam pengangkutan LB3.
3.	Verifier 3.3.3	:	SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Bakayan Jaya Abadi telah memiliki divisi *Health, Safety, and Environment* yang melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air. Jumlah personil HSE sebanyak 6 personil yang dipimpin oleh Irwan Alfiyan, S.Hut. Lebih lanjut, PT Bakayan Jaya Abadi juga memiliki personil GANISPHPL-BINHUT atas nama Putri Sukmaningsih (No. Register 03210006282 masa berlaku penugasan 3 Maret 2021 s.d 4 Januari 2023) yang ditempatkan sebagai Mandor Nursery.

4.	Verifier 3.3.4	:	Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Rencana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air PT Bakayan Jaya Abadi tertuang dalam dokumen RKL tahun 2010. Poin-poin implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air PT BJA, diantaranya: 1) Sisa-sisa rumpukan bekas tebangan ditinggalkan sebagai penahan aliran permukaan; 2) Belum terdapat training kepada personil kelola lingkungan terkait konservasi tanah dan air; 3) PT BJA belum melakukan pengelolaan erosi secara teknis sipil maupun secara vegetatif di areal rawan longsor. Kegiatan pengelolaan erosi yang dilakukan hanya sebatas pengukuran erosi pada blok RKT 2020 dan RKT 2021; 4) Belum ada pembuatan bangunan penahan sedimen (*sediment trap*) pada lokasi-lokasi rawan erosi; 5) Telah dilakukan penyesuaian jalan sarad sesuai tingkat kelerengan dan kontur areal; 6) Telah dilakukan pengayaan di Sempadan Sungai Batuq sebagai upaya perbaikan habitat. Dalam kegiatan pengelolaan limbah domestik, implementasi pembuangan sampah pada tempat sampah dan TPA sampah masih belum sesuai kategorinya (organik-anorganik).
5.	Verifier 3.3.5	:	Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air PT Bakayan Jaya Abadi tercantum dalam Dokumen RKL tahun 2010. Implementasi pemantauan dampak tanah dan air yang telah dilakukan diantaranya: Pemantauan erosi tanah pada blok RKT 2020 dan blok RKT 2021. Kegiatan pemantauan ini dilakukan pada tahun 2020 dan 2021. Selain itu, telah dilakukan pemantauan kualitas air, pemantauan limpasan air permukaan, serta pemantauan jenis dan kelimpahan biota sungai pada setiap semester mulai tahun 2019. Masing-masing pemantauan diatas belum dilakukan secara rutin pada setiap semester selama periode audit (6 tahun terakhir).
6.	Verifier 3.3.6	:	Dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil pemantauan uji kualitas air pada Sungai Mangunaq, Sungai Batuq Angkano, dan Sungai Jelemuq, beberapa parameter kualitas air seperti pH, TSS, BOD, COD, dan DO bernilai lebih dari baku mutu air sungai (kelas II) dalam PP RI No. 22 tahun 2021. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat indikasi adanya dampak terhadap tanah dan air di areal PT Bakayan Jaya Abadi. Meskipun begitu, PT BJA telah melakukan upaya dalam mengatasi dampak tersebut, yakni melalui pemantauan kualitas air dan erosi tanah, serta pengayaan di Sempadan Sungai Batuq sebagai upaya perbaikan habitat.
Nilai Kinerja Indikator 3.3		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai 77,78%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

14. Indikator 3.4 :
Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (*rare*), terancam punah (*threatened*) dan endemik

1.	Verifier 3.4.1	:	Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/peraturan yang berlaku
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Dalam kegiatan identifikasi flora fauna dilindungi, PT BJA telah menyediakan SOP Identifikasi Flora dan Fauna (No. 019-BJA-EHS-SOP, Revisi ke-1, tanggal 2 Desember 2021). Kegiatan identifikasi flora dilakukan secara bertahap dengan metode observasi jalur di kawasan lindung. Identifikasi dan penandaan flora dilindungi dilakukan minimal 1x dalam setahun, selain itu pemantauan HCV dilakukan 3 tahun sekali sesuai dengan Monev Biodiversity pada areal yang telah ditentukan. Sementara itu, metode identifikasi fauna dilakukan melalui pengamatan secara langsung (*direct observation*) dengan plot sampling berupa jalur/transek dan melalui perjumpaan tidak langsung berupa jejak, suara, kotoran, sarang, dan sebagainya. Metode identifikasi fauna telah disusun berdasarkan kelas fauna (burung, mamalia, dan reptilia). Prosedur identifikasi telah menjelaskan sampai dengan mekanisme pelaporan dan penyampaian ke instansi terkait. Prosedur juga telah mengacu kepada aturan-aturan terkait pengkategorian status perlindungan flora fauna (PermenLHK P.106 Tahun 2018; CITES; dan IUCN Redlist).
2.	Verifier 3.4.2	:	Implementasi kegiatan identifikasi
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Bakayan Jaya Abadi telah melakukan kegiatan identifikasi flora dan fauna dilindungi pada tahun 2021. Identifikasi flora telah dilakukan pada setiap strata tegakan (semai, pancang, tiang, pohon). Hasil identifikasi flora telah dilakukan inventarisasi sampai dengan nilai INP, sedangkan hasil identifikasi fauna baru dihitung jumlah yang ditemukan dan belum dilakukan inventarisasi populasi. Hasil identifikasi flora fauna juga telah diklasifikasikan status konservasinya sesuai PermenLHK P.106/2018, Appendices CITES, dan IUCN Red List. Kegiatan identifikasi flora dan fauna belum dilakukan secara rutin setiap tahun pada periode audit 6 tahun terakhir. Selain identifikasi flora fauna, PT BJA juga telah melakukan monitoring ABKT pada tahun 2017 dan tahun 2021 yang bekerjasama dengan lembaga Ecositrop.
Nilai Kinerja Indikator 3.4		:	**BAIK** dengan nilai mencapai 83,33%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

15. Indikator 3.5 :
Pengelolaan flora untuk :
    1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.
    2. Perlindungan terhadap spesies flora dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.

1.	Verifier 3.5.1	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan pengelolaan flora dilindungi PT Bakayan Jaya Abadi didasarkan pada SOP Pengelolaan Flora dan Fauna Dilindungi (No. 026-IFP-EHS-SOP, Revisi Ke-1 tanggal 2 Januari

			2020). Prosedur pengelolaan flora dilakukan melalui pengelolaan *in-situ,* dengan jenis kegiatan meliputi : identifikasi flora secara berkala (1 kali/tahun); perlindungan habitat alami flora melalui alokasi kawasan lindung, penandaan batas kawasan lindung, dan pemasangan papan informasi kawasan lindung; patroli pengamanan kawasan lindung; sosialisasi terkait perlindungan dan larangan pemanfaatan flora dilindungi; pengelolaan dan pemantauan HCV; serta pengayaan di kawasan lindung yang memiliki tutupan kurang baik. Jenis kegiatan pengelolaan flora dilindungi pada prosedur yang disusun hanya berbatas kepada pengalokasian dan pengelolaan habitat. Teknis pengelolaan belum beragam dalam level konservasi flora dilindungi.
2.	Verifier 3.5.2	:	Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Bakayan Jaya Abadi telah melakukan beberapa implementasi pengelolaan flora dilindungi sesuai dengan SOP, diantaranya: 1) Identifikasi flora dilindungi pada tahun 2021, namun belum dilakukan secara rutin selama periode audit; 2) Mengalokasikan kawasan lindung berupa KPPN, KPSL, dan sempadan sungai sebagai habitat flora; 3) Melakukan penandaan batas kawasan lindung sebesar 6,15 km (66,84%) dengan dilengkapi papan informasi kawasan lindung; 4) Patroli perlindungan dan pengamanan hutan oleh security dan personil dalkarhutla; 5) Sosialisasi kawasan lindung kepada masyarakat, namun belum secara rutin setiap tahun pada seluruh desa binaan; dan 6) Melakukan pengayaan di areal Sempadan Sungai Batuq pada tahun 2021 dengan jenis Meranti dan Durian sebanyak 200 bibit (0,5 Ha). Kegiatan pengayaan belum dilakukan secara rutin setiap tahun pada areal kawasan lindung yang memiliki tutupan kurang baik.
3.	Verifier 3.5.3	:	Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan informasi dari masyarakat Desa Muara Batuq, Desa Merayaq, dan Desa Sakaq Lotoq saat kegiatan konsultasi publik, diketahui masyarakat tidak mengambil kayu atau jenis flora dilindungi lainnya di areal konsesi PT BJA. Hal ini turut didukung dari hasil wawancara Auditor Sosial (Rr. Arwita Andharu, S.Hut) dengan Kepala Adat Kampung Sakaq Lotoq (Bapak Masno), bahwa masyarakat memperoleh kayu dengan cara membeli kayu pada *chainsawman* (penebang) di Km. 25 yang berada diluar areal PT BJA. Hal ini menunjukkan tidak terdapat indikasi adanya gangguan pada flora dilindungi di areal PT BJA.
Nilai Kinerja Indikator 3.5		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai 77,78%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

16. Indikator 3.6 :
Pengelolaan fauna untuk :
    1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.
    2. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.

1.	Verifier 3.6.1	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Dalam kegiatan pengelolaan fauna dilindungi, PT Bakayan Jaya Abadi telah menyediakan beberapa jenis SOP terkait pengelolaan fauna, meliputi: 1) SOP Pengelolaan Flora dan Fauna Dilindungi (No. 026-IFP-EHS-SOP, Revisi Ke-1 tanggal 2 Januari 2020); 2) SOP Pengelolaan Kawasan Lindung (SOP No. 023-BJA-EHS-SOP Tanggal 1 Desember 2016); 3) SOP Pedoman Penilaian dan Pengelolaan NKT/HCV (No. 011-BJA-EHS-SOP tanggal 1 Desember 2016); dan 4) SOP Penanganan Satwa Liar (SOP No. 012-BJA-EHS-SOP tanggal 1 Desember 2016). Beberapa kegiatan pengelolaan fauna meliputi sosialisasi terhadap masyarakat untuk tidak diperbolehkan menangkap, memelihara, memperdagangkan, atau membunuh satwa yang dilindungi; melakukan pengawasan dan tindakan penyitaan satwa yang diburu di areal konsesi; pembasmian satwa liar yang tidak dilindungi dan menjadi hama, seperti tikus atau babi hutan; dan sebagainya. Masing-masing prosedur telah mengacu pada peraturan yang berlaku.
2.	Verifier 3.6.2	:	Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Bakayan Jaya Abadi telah melakukan beberapa implementasi pengelolaan fauna dilindungi sesuai dengan SOP yang disusun, seperti: 1) Identifikasi fauna dilindungi pada tahun 2021, namun belum dilakukan secara rutin selama periode audit; 2) Mengalokasikan kawasan lindung berupa KPPN, KPSL, dan sempadan sungai sebagai habitat fauna; 3) Melakukan penandaan batas kawasan lindung sebesar 6,15 km (66,84%) dengan dilengkapi papan informasi kawasan lindung; 4) Patroli perlindungan dan pengamanan hutan oleh security dan personil dalkarhutla; 5) Sosialisasi kawasan lindung kepada masyarakat, namun belum secara rutin setiap tahun pada seluruh desa binaan; serta 6) Dalam rangka perbaikan habitat fauna, PT Bakayan Jaya Abadi telah melakukan penanaman/pengayaan pada sempadan sungai Batoq dengan jenis-jenis pakan satwa (berupa Meranti dan Durian). Meskipun begitu kegiatan pengayaan kawasan lindung belum dilakukan secara rutin.
3.	Verifier 3.6.3	:	Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan informasi dari masyarakat Desa Muara Batuq, Desa Merayaq, dan Desa Sakaq Lotoq saat kegiatan konsultasi publik, diketahui masyarakat sudah jarang melakukan perburuan satwa. Meskipun begitu, berdasarkan wawancara antara Auditor PHPL Bidang Sosial (Rr. Arwita Andharu, S.Hut) dengan Kepala Adat Kampung Sakaq Lotoq (Bapak Masno), masyarakat masih sering mencari burung dengan jenis Murai Batu dan Burung Suit. Perburuan burung ini dilakukan melalui pemberian pulut/perekat pada lidi dan kemudian dijual kepada penadah (tengkulak) di Kecamatan Melak. PT BJA telah melakukan upaya untuk mencegah dan

			menangani perburuan satwa, yakni melalui patroli rutin oleh security, sosialisasi pada masyarakat, pemasangan plang larangan perburuan, serta monitoring satwa dan HCV.
Nilai Kinerja Indikator 3.6		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai 77,78%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

D. KRITERIA SOSIAL

17. Indikator 4.1 :
Kejelasan Deliniasi Kawasan Operasional Perusahaan/Pemegang Izin dengan Kawasan Masyarakat Hukum Adat dan/atau Masyarakat Setempat

1.	Verifier 4.1.1	:	Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Bakayan Jaya Abadi sebagian memiliki dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat seperti dokumen RKUPHHK-HTI, RKTUPHHK Tahun 2017-2022, Peta sebaran desa dengan skala 1:50.000, Rencana CD/CSR 2019-2022, Laporan CD/CSR Semester I dan II tahun 2019-2021 namun untuk Rencana CD/CSR tahun 2017-2018 tidak tersedia, Laporan CD/CSR Per semester untuk tahun 2017-2018 tidak tersedia dan data perburuan belum dilakukan pendataan.
2.	Verifier 4.1.2	:	Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Bakayan Jaya Abadi memiliki mekanisme batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif & penyelesaian konflik yang diketahui para pihak seperti SOP Social Security License Batas Partisipatif no ID Q & MIS Dokumen : 019-BJA-SSL-SOP revisi I tanggal 02 Agustus 2021, SOP Social Security License Prosedur Pemetaan Stakeholder dan Stakeholder Engagement No ID Q & MIS Dokumen : 013-BJA-SSL-SOP tanggal 01 Nopember 2018, SOP Social Security License Prosedur Penyelesaian Konflik Lahan no ID Q & MIS Dokumen: 018-BJA-SSL-SOP tanggal 01 Nopember 2018.Ketiga prosedur dalam penyusunannya telah memiliki sistimatika yang cukup lengkap mencakup tujuan, ruang lingkup, referensi, penanggung jawab,definisi, prosedur kerja, dokumen. Untuk SOP Penyelesaian Konflik Lahan telah mengacu pada berdasarkan P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016.
3.	Verifier 4.1.3	:	Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Bakayan Jaya Abadi memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH seperti SOP Pengakuan Hak Hak Dasar Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Setempat (003-BJA-SSL-SOP),SOP Prosedur Kemitraan (0223-BJA-SSL-SOP),SOP Prosedur Pembangunan Tanaman Kehidupan Bersama Masyarakat (PTKBM) (004-BJA-SSL-

			SOP),SOP Hutan Tanaman Rakyat Pola Kemitraan (HTR-PK) (015-BJA-SSL-SOP), SOP Partisipasi Masyarakat Dengan Pola Kemitraan (HTR) (012-BJA-SSL-SOP). Seluruh prosedur telah memiliki sistimatika yang cukup lengkap dimana aktivitas masyarakat ke dalam areal untuk memenuhi hak ekonomi.
4.	Verifier 4.1.4	:	Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Bakayan Jaya Abadi memiliki peta sebaran desa dengan skala 1:50.000 yang berada di Kabupaten Kutai Barat. Berdasarkan dokumen RKUPHHK sebaran desa yang masuk ke dalam areal operasional PT Bakayan Jaya Abadi yang terdiri dari 4 Blok yaitu Desa Muara Batuq, Desa Sakaq Lotoq, Desa Merayaq, Desa Marimun dan Desa Enggalam. Tata Batas yang dilakukan PT Bakayan Jaya Abadi baru dilakukan di Blok I sepanjang 71.229,60 (56,42%) dari panjang keseluruhan sebesar ±126.251.
5.	Verifier 4.1.5	:	Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Bakayan Jaya Abadi memiliki persetujuan dari pemerintah dengan disahkannya dokumen RKUPHHK dan RKTUPHHK. Tata batas telah dilakukan namun yang sudah temu gelang hanya di blok I sedangkan untuk Blok II, III dan IV belum dilakukan tata batas, Sehingga tata batas yang telah dilakukan 71.229,60 (56,42%) dari panjang keseluruhan sebesar ±126.251 dan masih terdapat konflik lahan seluas 4.750,8 Ha yang terdiri 4.280 Ha Overlap dengan PT Kalimantan Agro Makmur dan 462 Ha klaim masyarakat sebanyak 18 klaimers.
Nilai Kinerja Indikator 4.1		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai 80,00 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

18. Indikator 4.2 :
    Implementasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang Berlaku

1.	Verifier 4.2.1	:	Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan/berlaku
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Bakayan Jaya Abadi memiliki sebagian dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial Pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku seperti dokumen RKUPHHK tahun 2012-2021, revisi RKUPHHK tahun 2012-2021, RKUPHHK tahun 2022-2031, dokumen RKTUPHHK tahun 2017-2022, perjanjian PHBM dengan masyarakat, dokumen rencana CD/CSR tahun 2019-2022 yang menjelaskan mengenai rencana anggaran dan kegiatan CSR namun tidak tersedia tahun 2017-2018
2.	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Baik

	Ringkasan Justifikasi	:	PT Bakayan Jaya Abadi memiliki mekanisme yang lengkap & legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat seperti SOP Pengakuan Hak Hak Dasar Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Setempat (003-BJA-SSL-SOP), SOP Pelaksanaan Program (010-BJA-SSL-SOP) , Partisipasi Masyarakat Dengan Pola Kemitraan (HTR), (012-BJA-SSL-SOP), Pembangunan Tanaman Kehidupan Bersama Masyarakat (PTKBM) (004-BJA-SSL-SOP), Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kemitraan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) pada tahun 2020-2021 dengan Desa Muara Batuq, Desa Sakaq Lotog, Desa LG Marimun, Desa Merayaq, Desa Enggalam yang mengatur sistem bagi hasil. Seluruh prosedur telah memiliki sistimatika dan telah mengakomodir pengakuan hak-hak masyarakat adat/masyarakat setempat.
3.	Verifier 4.2.3	:	Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Bakayan Jaya Abadi telah melakukan sosialisasi tahun 2018-2020 namun belum seluruh desa, sedangkan untuk tahun 2017 dan tahun 2021 tidak dilaksanakan sosialisasi, tidak tersedia daftar hadir dalam sosialisasi. Sosialisasi yang disampaikan mengenai RKT BJA, program CSR, Visi Misi, Kebijakan Lingkungan, Sosial dan K3 serta Tujuan Perusahaan, Kawasan Lindung.
4.	Verifier 4.2.4	:	Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Bakayan Jaya Abadi memiliki rencana CD/CSR tahun 2019-2022 untuk tahun 2017-2018 tidak tersedia. Kegiatan yang terealisasi sebesar 35,02% dimana kegiatan yang terealisasi seperti pemberian charity (hari raya, Hut RI, bantuan covid), program lele terpal, teh bawang, teh serai, serbuk bajakah. Berita acara kegiatan CSR telah terdokumentasi.
5.	Verifier 4.2.5	:	Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Bakayan Jaya Abadi memiliki dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi seperti dokumen RKTUPHHK tahun 2017-2022, Laporan CSR per semester dari tahun 2019-2021 yang dilaporkan ke KPHP namun untuk tahun 2017-2018 tidak tersedia, tersedia bukti pembayaran fee kayu tahun 2019-2021 untuk pembayaran fee kayu tahun 2022 (tebangan 2021) belum dibayarkan dan berdasarkan hasil wawancara masyarakat masih terdapat masyarakat yang berburu burung mauri batu dan burung cuit dan dijual ke Melak namun tidak terdata.
Nilai Kinerja Indikator 4.2		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai 73,33%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

19. Indikator 4.3 :
Ketersediaan Mekanisme dan Implementasi Distribusi Manfaat yang Adil Antar Para Pihak.

1.	Verifier 4.3.1	:	Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Bakayan Jaya Abadi memiliki sebagian data dan informasi yang tersedia mengenai masyarakat hukum adat/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan sumberdaya hutan berdasarkan penelusuran dokumen data Karyawan Lokal , kontraktor lokal, karyawan kontraktor lokal, Data Masyarakat yang berladang dalam areal, dokumen Kajian Sosial tahun 2021 yang dibuat oleh Ecositrop dan lainnya. Namun belum tersedia dokumen data msayrakat yang berburu burung murai batu dan cuit.
2.	Verifier 4.3.2	:	Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Bakayan Jaya Abadi telah memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan aktifitas ekonomi masyarakat SOP Social Security License Pembangunan Tanaman Kehidupan Bersama Masyarakat (PTKBM),SOP Social Security License Hutan Tanaman Rakyat Pola Kemitraan (HTR-PK), SOP Social Security License Kelola Sosial (CSR), Perjanjian Kemitraan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) pada tahun 2020-2021 dan Nota Kesepahaman 2018-2021 dengan Desa Muara Batuq, Desa Sakaq Lotog, Desa LG Marimun, Desa Merayaq, Desa Enggalam.
3.	Verifier 4.3.3	:	Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Bakayan Jaya Abadi telah membuat perencanaan kegiatan peningkatan peran serta dan aktifitas ekonomi masyarakat seperti dokumen RKUPHHK, RKTUPHHK, rencana program CD/CSR tahun 2019-2022 namun tidak tersedia untuk tahun 2017-2018, perjanjian PHBM dengan masyarakat dan dokumen lainnya. Hasil dokumen telaahan bahwa dokumen Rencana program CD/CSR tiap tahun) yang dimiliki PT Bakayan Jaya Abadi belum sinkron/ belum mengacu pada dokumen RKTUPHHK/RKUPHHK yang dimiliki.
4.	Verifier 4.3.4	:	Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Bakayan Jaya Abadi telah mengimplentasikan kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat seperti data Karyawan PKWTT Lokal (31%), Data Karyawan Lokal (75%), Data Kontraktor lokal (71,42%), Data Karyawan Kontraktor Lokal (7%), Kegiatan PHBM sudah terealisasi sebesar 100%, Realisasi kegiatan ekonomi berdasarkan dokumen rencana Kelola Sosial berdasarkan anggaran 29,77% dan kegiatan yang terlaksana 30%, sehingga rata-rata kegiatan 49,06%
5.	Verifier 4.3.5	:	Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak

	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Bakayan Jaya Abadi memiliki bukti dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak dan tidak terdapat tunggakan seperti kepada masyarakat dapat dilihat dari rencana dan realisasi program CSR namun rencana untuk tahun 2017-2018 tidak ada realisasi, pembayaran fee kayu tahun 2022 untuk kayu hasil 2021 belum terealisasi, distribusi kepada karyawan berupa daftar karyawan, pembayaran gaji karyawan tepat waktu dan sesuai UMR , dan distribusi kepada negara berupa pembayaran PBB, PPH 21, PPH 23 untuk tahun 2019-2021 telah dibayarkan melalui bank Mandiri, begitupun untuk pembayaran PSDH DR, BPJS Kesehatan dan ketenagakerjaan tahun 2019-2022 telah dibayarkan.
Nilai Kinerja Indikator 4.3		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai 73,33%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

20. Indikator 4.4 :
Keberadaan Mekanisme Resolusi Konflik

1.	Verifier 4.4.1	:	Tersedianya mekanisme resolusi konflik
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Bakayan Jaya Abadi memiliki mekanisme resolusi konflik seperti SOP Social Security License Prosedur Pemetaan Stakeholder dan Stakeholder Engagement 013-BJA-SSL-SOP, SOP Social Security License Prosedur Penyelesaian Konflik Lahan 018-BJA-SSL-SOP. Seluruh prosedur dalam penyusunannya telah memiliki sistimatika yang cukup lengkap mencakup pengertian, tujuan, penanggung jawab, masukan yang dibutuhkan, keluaran yang dihasilkan,waktu pelaksanaan, tahapan kerja, dan pelaporan. Berdasarkan telaah terhadap prosedur SOP penyelesaian konflik telah mengakomodir Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016
2.	Verifier 4.4.2	:	Tersedia peta konflik
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Bakayan Jaya Abadi memiliki pemetaan resolusi konflik yang tertuang dalam dokumen Target dan Monitoring Evaluasi Konflik PT Bakayan Jaya Abadi Tahun 2020 dengan jumlah 18 klaimers dan luas 462 Ha untuk Blok I, dan overlap dengan PT KAM seluas 4.288,80 Ha di blok II-IV. Selain itu tersedia laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik namun yang tersedia hanya Semester I tahun 2020 sedangkan untuk tahun 2017-2019 dan 2020 semeseter II- 2021 tidak tersedia. Pada dokumen ini dijelaskan tingkat kasus bernilai 57% yang tergolong sedang (waspada). Laporan ini telah di laporkan ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tanggal 25 November 2020 dan ke KPHP Mook Manaar Bualtn tanggal 9 Maret 2022 namun belum dilaporkan ke BPHP.
3.	Verifier 4.4.3	:	Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Bakayan Jaya Abadi memiliki kelembagaan resolusi konflik yang tertuang dalam struktur Organisasi Penyelesaian Konflik sesuai dengan Surat Keputusan Direksi 001/DIR/BJA/II/2019 tentang Kelembagaan Penyelesaian Konflik tanggal 10 Februari 2019, di dalamnya telah melibatakan para pihak seperti aparat desa, keamanan, dan instansi

			kehutanan. Untuk pendanaan kegiatan konflik tidak di anggarkan secara terinci, karena sampai saat ini penyelesaian konflik akan selalu diusahakan dengan program PHBM/kemitraan pada dokumen tersebut dijelaskan mengenai pembagian hasil produksi.
4.	Verifier 4.4.4	:	Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Bakayan memiliki dokumen Target dan Monitoring Evaluasi Konflik PT Bakayan Jaya Abadi Tahun 2020. Selain itu terdapat dokumen proses penyelesaian mengenai overlap dengan PT Kalimantan Agro Makmur (PT KAM) telah terdokumentasi seperti surat Permohonan Penangguhan Proses Hak Guna Usaha PT KAM no 30 BJA/SSL/VII/2020, Surat Penanggulangan Proses HGU PT KAM no 37/BJA/SSL/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 dan lainnya namun Laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik yang tersedia hanya Semester I tahun 2020 untuk tahun 2017-2019 dan 2020 semseter II- 2021 tidak tersedia. Pada dokumen ini dijelaskan tingkat kasus bernilai 57% yang tergolong sedang (waspada). Laporan ini sudah di laporkan ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tanggal 25 November 2020 dan ke KPHP Mook Manaar Bualtn tanggal 9 Maret 2022 namun belum dilaporkan ke BPHP.
Nilai Kinerja Indikator 4.4		:	**BAIK** dengan nilai mencapai 83,33%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

21. Indikator 4.5 :
Perlindungan, Pengembangan, dan Peningkatan,Kesejahteraan Tenaga Kerja

1.	Verifier 4.5.1	:	Adanya hubungan industrial
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Bakayan Jaya Abadi memiliki peraturan perusahaan yang masih berlaku hingga April tahun 2022 sesuai pengesahan (KEP.560/967/B.PHI & Jamsostek/2020), selain itu memiliki dokumen pernyataan kebebasan berserikat tahun 2019. Hubungan industrial telah diimplementasikan seluruhnya seperti THR, Tunjangan suka dan duka, gaji karyawan yang telah sesuai dengan UMK dan tidak ada keterlambatan dalam penggajian, tunjangan kacamata, dan tidak ada karyawan yang dibawah umur.
2.	Verifier 4.5.2	:	Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Bakayan Jaya Abadi memiliki rencana pelatihan 2017-2022 dan kegiatan yang telah direalisasikan mencapai 87,87 % (belum keseluruhannya).
3.	Verifier 4.5.3	:	Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Bakayan Jaya Abadi memiliki mekanisme jenjang karir yang tertuang dalam Peraturan perusahaan dan SOP Prosedur Promosi (012-BJA-HRD-SOP) tanggal 01 Desember 2016 dan Pengembangan Karir (028-BJA-HRD-SOP) tanggal 01 Desember 2016. Pada dokumen ini dijelaskan prosedur jenjang karir, dan sudah diimplentasikan seperti promotion proposal form, penilaian karyawan, dan SK promosi.

4.	Verifier 4.5.4	:	Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Bakayan Jaya Abadi telah merealisasikan seluruh tunjangan yang ada seperti pemberian THR, karyawan memiliki asuransi Inhealth, Penggajian tepat waktu dan telah sesuai UMK, BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan sudah dibayarkan setiap bulannya, pemberian APD sesuai kebutuhan dan fasilitas camp sudah cukup memadai seperti tersedia sarana olahraga, sarana ibadah, kantin untuk makan dan klinik
Nilai Kinerja Indikator 4.5		:	**BAIK** dengan nilai mencapai 91,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

E. STANDAR VLK HUTAN

PRINSIP 1 : **Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan**

Indikator 1.1.1 : Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK

1	Verifier 1.1.1.a.	:	Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK.IUPHHK)
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Bakayan Jaya Abadi memiliki SK IUPHHK yaitu Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.236/Menhut-II/2011 tanggal 21 April 2011 tentang Pemberian izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Tanaman Industri kepada PT Bakayan Jaya Abadi atas Areal Hutan Produksi seluas ± 15.475 Hektar di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Terdapat Peta Areal Kerja Skala 1 : 100.000 sebagai lampirannya yang telah ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan. SK IUPHHK-HTI PT Bakayan Jaya Abadi seluas ± 15.475 Hektar terdiri dari 4 (empat) Blok dengan luas masing-masing Blok I seluas ± 9.058 Ha, Blok II seluas ± 1.057 Ha, Blok III seluas ± 370 Ha dan Blok IV seluas ± 4.990 Ha. Berdasarkan perubahan fungsi kawasan hutan sesuai dengan SK Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara diketahui bahwa pada sebagian areal IUPHHK-HTI PT Bakayan Jaya Abadi mengalami perubahan fungsi kawasan sebagai berikut : 1. Areal pada Blok I seluas ± 9.058 Ha, seluruhnya berada pada areal dengan fungsi Kawasan Hutan Produksi Tetap; 2. Areal pada Blok II seluas ± 1.057 Ha, seluruhnya berubah menjadi Areal Penggunaan Lain (APL); 3. Areal pada Blok III seluas ± 370 Ha, seluruhnya berubah menjadi Areal Penggunaan Lain (APL); 4. Areal pada Blok IV seluas ± 4.990 Ha, terdiri dari 194,60 Ha Hutan Produksi Tetap (HP); 4.709,70 Ha Areal Penggunaan Lain (APL) dan seluas 85,70 Ha Areal Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK). Berdasarkan Laporan Penataan Batas (TBT) No. 34/BPKH IV-2/2016 Tahun 2016 tentang Laporan Hasil Penataan Batas Areal IUPHHK-HTI PT Bakayan Jaya Abadi (Blok I) dan Batas Persekutuan dengan IUPHHK-HTI PT Sendawar Adhi Karya dan IUPHHK-HA PT Daya Maju Lestari di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan

			Timur, maka diketahui bahwa realisasi penataan batas temu gelang di Blok I dari sebagian areal kerja PT Bakayan Jaya Abadi telah Temu Gelang dan sudah mendapatkan SK Penetapan Areal dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor : SK.32/MenLHK/Setjen/PLA.2/1/2018 tanggal 15 Januari 2018 Dengan demikian luas areal PT Bakayan Jaya Abadi secara keseluruhan menjadi 15.472,50 Hektar, namun pada Blok II, III dan IV belum ada dokumen Laporan TBT sehingga secara keseluruhan Penataan Batas Areal Kerja PT BJA belum temu gelang atau 100 %.
2	Verifier 1.1.1.b.	:	Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK).
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat SPP IIUPH kepada PT Bakayan Jaya Abadi Nomor : 656/VI-BIKPHH/2011 tanggal 18 Juli 2011 senilai Rp. 40.235.000,00 yang dibuat oleh Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan dan oleh PT Bakayan Jaya Abadi telah dibayar LUNAS sesuai dengan Bukti Setor IIUPH melalui Bank ICB Bumiputera tertanggal 20 Juli 2011 ke Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH dengan Nomor Rekening Bank Mandiri : 102-0004203870 sebesar Rp. 40.235.000,-
3	Verifier 1.1.1.c.	:	Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada sebagian areal kerja PT Bakayan Jaya Abadi tumpang tindih dengan areal perkebunan kelapa sawit atas nama PT Kalimantan Agro Makmur sesuai dengan dengan SK Bupati Kutai Barat Nomor : 525.29/K.066/2016 tanggal 19 Januari 2016 tentang IUP untuk Budidaya Kelapa Sawit PT Kalimantan Agro Makmur seluas ± 18.672 Ha, sesuai yang tercantum di Lampiran II berupa Peta IUP Skala 1 : 100.000 yang meliputi : 1. Blok A seluas ± 4.588 Ha; 2. Blok B seluas ± 10.724 Ha; 3. Blok C seluas ± 3.360 Ha. Perihal tumpang tindih areal kerja PT Bakayan Jaya Abadi dengan Izin Usaha Perkebunan kelapa sawit atas nama PT KAM tersebut telah dilaporkan kepada pihak berwenang (Dinas Kehutanan Prov Kaltim) sesuai dengan Surat Nomor : 37/BJA/SSL/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 tentang Penangguhan Proses HGU PT KAM yang memiliki SK IUP Kelapa Sawit dan surat tersebut sudah mendapatkan jawaban dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : Nomor : 522.1/3693/DK-II/2020 tanggal 5 Oktober 2020 tentang Klarifikasi Areal IUPHHK-HTI PT Bakayan Jaya Abadi Terhadap Proses HGU PT Kalaimantan Agro Makmur (Perkebunan Kelapa Sawit) maka dari hasil tumpang tindih Peta Bidang Tanah PT KAM dengan lampiran Peta SK Menhut Nomor : SK.718 .Menhut –II/2014 dan lampiran Peta SK MenLHK Nomor : SK.6062/Menlhk-PKTL/KUH/PLA.2/11/2017, maka diketahui hasil overlapping areal kerja dari kedua perusahaan (PT BJA dan PT KAM) sebagai berikut : 1. Di areal PT KAM Blok B seluas ± 10.724 Ha terdapat lokasi overlapping dengan Blok II dan Blok III dari areal kerja PT BJA seluas ± 1.077,64 Ha; 2. Di areal PT KAM Blok C seluas ± 3.360 Ha terdapat lokasi overlapping dengan Blok IV dari areal kerja PT BJA ± seluas 2.765,61 Ha. Namun demikian berdasarkan overlaping dengan peta areal PT BJA diketahui bahwa luas areal PT KAM yang tumpang tindih dengan PT BJA seluas 4.288,80 Ha terdiri dari : - Seluruh Blok II seluas 1.077,00 Ha - Seluruh Blok III seluas 370,00 Ha - Sebagian Blok IV seluas 2.861,80 Ha.

PRINSIP 2 : **Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah**
Indikator 2.1.1 : RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT / Bagan Kerja / RTT) disahkan oleh yang berwenang

1	Verifier 2.1.1.a.	:	Dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : a) Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. b) Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara *self approval.* c) Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	**Dokumen RKUPHHK** 1. Terdapat dokumen RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun Periode Tahun 2012-2021 atas nama PT Bakayan Jaya Abadi, yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan dengan Nomor : SK.57/VI-BUHT/2012 tanggal 16 Agsutus 2012; Terdapat Peta RKUPHHK-HT Periode 2012-2021 Skala 1 : 50.000 ; 2. Terdapat revisi dokumen RKUPHHK-HTI periode 2012 – 2021 PT Bakayan Jaya Abadi yang telah mendapatkan pengesahan sesuai dengan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2804/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/5/2020 tanggal 5 Mei 2020 . SK Revisi RKUPHHK-HTI dilengkapi dengan peta 1:50.000; 3. Terdapat dokumen RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun Periode Tahun 2022-2031 atas nama PT Bakayan Jaya Abadi, yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan dengan Nomor : SK.540/MenLHK-PHPL/HPL.I/2/2021 tanggal 09 Februari 2021, dan 4 (empat) lampiran Peta RKUPHHK-HTI Periode 2022-2031 Skala 1 : 50.000 dengan rincian : a. Peta Hasil Identifikasi Areal RKUPHHK-HTI PT Bakaya Jaya Abadi Periode 2022-2031; b. Peta Penataan Areal Kerja RKUPHHK-HTI PT Bakaya Jaya Abadi Periode 2022-2031; c. Peta Sebaran Masyarakat RKUPHHK-HTI PT Bakaya Jaya Abadi Periode 2022-203; d. Peta Penataan Areal Kerja RKUPHHK-HTI PT Bakaya Jaya Abadi Periode 2022-2031. **Dokumen RKTUPHHK** 1. Terdapat dokumen RKTUPHHK-HTI PT Bakayan Jaya Abadi Tahun 2021 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan SK No. 522.110.1/452/Kpts/DK-II/2020 tanggal 2 Desember 2020. SK RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 dilengkapi dengan lampiran Peta Skala 1 : 50.000, dengan rencana land clearing pada areal hutan alam bekas tebangan (LOA) dan areal tanah kosong seluas 1.940,20 Ha dengan jumlah potensi kayu hutan alam sebesar 33.875,66 M3 dengan rincian sebagai berikut : a. Kayu Bulat Besar (KB) sebesar 22.893,49 M3 b. Kayu Bulat Sedang (KBS) sebesar 9.579,47 M3 c. Kayu Bulat Kecil (KBK) sebesar 1.402,70 M3 2. Terdapat dokumen Revisi RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 PT BJA pada tanggal 29 Oktober 2021 sesuai SK Kepala Dinas Kehutanan Prov Kalimantan Timur

			Nomor : 522.110.1/172/Kpts/DK-II/2021 tentang Pengesahan Revisi RKT PH Tahun 2021 , Dan Sisa Kegiatan RKT PH Tahun 2020 An PT BJA, dengan rencana penyiapan lahan yang berubah yaitu 2.268 Ha dengan volume potensi kayu hutan alam sebesar 78.538,58 M3, dengan rincian sebagai berikut : a. Kayu Bulat Besar (KB) sebesar 52.864,04 M3 b. Kayu Bulat Sedang (KBS) sebesar 22.309,62 M3 c. Kayu Bulat Kecil (KBK) sebesar 3.364,92 M3 Data potensi kayu hutan alam yang tercantum di SIPUHH Online sebagai Rencana Tebang berjumlah 68.634,40 M3 atau 87,39 % dari target tebangan yang diberikan pada RKT 2021 sesuai SK. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sebesar 78.538,58 M3. Rincian jenis kayu alam dan jumlah volumenya di Buku Laporan Akhir. 3. Terdapat dokumen RKTUPHHK-HTI PT Bakayan Jaya Abadi Tahun 2022 yang telah disusun secara SELF APPROVAL oleh Direktur PT BJA di Samarinda tanggal 1 Januari 2022 sesuai SK Direktur Nomor : SK-01/BJA/0101/2022 dan SK telah dilengkapi dengan lampiran Peta Skala 1 : 50.000 di mana target RKT PT Bakayan Jaya Abadi Tahun 2022 merupakan sisa RKT Tahun 2021 dengan rencana penyiapan lahan di LOA seluas 912,50 Ha memiliki potensi kayu hutan alam yang akan dimanfaatkan sebesar 46.815,09 M3 dengan rincian kayu bulat sebagai berikut : a. Kayu Bulat Besar (KB) sebesar 31.507,74 M3 b. Kayu Bulat Sedang (KBS) sebesar 13.300,16 M3 c. Kayu Bulat Kecil (KBK) sebesar 2.007,20 M3 Data potensi kayu hutan alam yang tertulis di SK RKT Tahun 2022 belum menjadi Rencana Tebang di SIPUHH Online karena saat audit masih dilakukan survey potensi lagi di lapangan (re-cruising). Sehingga PT Bakayan Jaya Abadi harus segera menyelesaikan survey potensi tersebut sebelum melakukan penebangan di areal penyiapan lahan tahun 2022 seluas 912,50 Ha. PT Bakayan Jaya Abadi memiliki tenaga teknis PHPL Perencanaan Hutan (Ganis PHPL Canhut) atas nama Suelo Gultom register 01210005105 berlaku sampai dengan 22 Maret 2023 dengan SK Penugasan Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda SK.1253/BPHP.XI/PEPHP/3/2021.
2	Verifier 2.1.1.b.	:	Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Bakayan Jaya Abadi memiliki Peta Lampiran RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 (dan Revisinya) Skala 1 : 50.000 yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan Peta Lampiran dan RKT Tahun 2022 yang disahkan secara SELF APPROVAL oleh Direktur PT BJA telah menunjukkan adanya areal yang tidak boleh ditebang yaitu Kawasan Lindng berupa 1) Sempadan Sungai; 2) KPPN; dan 3) KPSL. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan dengan metoda Avenza Map, maka dijumpai adanya penandaan batas Kawasan lindung di lapangan sesuai dengan di peta RKT 2021, dengan koordinat dan kondisi tanda sebagai berikut : • Penandaan Sempadan Sungai Batuq di Blok I pada koordinat N 00^0 00’ 51,0” E 115^0 56’ 01,7” berupa plang sempadan sungai dan patok batas cat warna merah; • Penandaan lokasi Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) di Blok I pada koordinat N 00^0 01’ 41,8” E 115^0 56’ 09,7” berupa plang KPPN dan patok batas cat warna merah.

3	Verifier 2.1.1.c.	:	Penandaan lokasi blok tebangan/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen lampiran Peta RKTUPHHK-HTI PT BJA Tahun 2021 (plus Revisinya) Skala 1 : 50.000 yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan Peta RKTUPHHK-HTI PT BJA Tahun 2022 Skala 1 : 50.000, yang disahkan secara SELF APPROVAL oleh Direktur PT BJA. Berdasarkan hasil observasi lapangan dengan metoda Avenza Map, maka dijumpai adanya penandaan batas blok dan petak di lapangan (Blok I) sesuai dengan lampiran Peta RKTUPHHK-HTI yang telah disahkan dengan koordinat dan kondisi tanda sebagai berikut : • Terdapat penandaan Batas Blok RKTUPHHK-HTI 2021 pada koordinat N 00^0 01' 53,0" E 115^0 55' 48,3" yaitu berupa plang nama Blok RKT 2021 terletak di Blok F dan arealnya sudah tertanam; • Terdapat penandaan Batas Blok RKTUPHHK-HTI 2022 pada koordinat N 00^0 00' 46,2" E 115^0 56' 01,6" yaitu berupa plang nama Blok RKT 2022 pada Blok E dan kondisinya masih LOA atau belum dilakukan penyiapan lahan karena potensi kayu alam sisa RKT 2021 seluas 912,50 masih dalam proses penyelesaian cruising ulang (penempelan Barcode pada batang pohon berdiri).

Indikator 2.2.1 : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku

1	Verifier 2.2.1.a.	:	Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit PHPL terdapat 3 (tiga) dokumen RKUPHHK atas nama PT Bakayan Jaya Abadi yang telah disahkan oleh Kementerian yang membidangi lingkungan hidup dan kehutanan, dengan rincian sebagai berikut : 1. Terdapat dokumen rencana jangka panjang yaitu RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun Periode Tahun 2012-2021 atas nama PT Bakayan Jaya Abadi, yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan dengan Nomor : SK.57/VI-BUHT/2012 tanggal 16 Agsutus 2012; Terdapat Peta RKUPHHK-HT Periode 2012-2021 Skala 1 : 50.000 ; 2. Terdapat Revisi Dokumen RKUPHHK-HTI periode 2012 – 2021 PT Bakayan Jaya Abadi yang telah mendapatkan pengesahan sesuai dengan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2804/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/5/2020 tanggal 5 Mei 2020 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode 2012 – 2021 atas nama PT Bakayan Jaya Abadi di Provinsi Kalimantan Timur. SK Revisi RKUPHHK-HTI PT Bakayan Jaya Abadi dilengkapi dengan peta 1:50.000; 3. Terdapat dokumen rencana jangka panjang yaitu RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun Periode Tahun 2022-2031 atas nama PT Bakayan Jaya Abadi, yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan dengan Nomor : SK.540/MenLHK-PHPL/HPL.I/2/2021 tanggal 09 Februari 2021, dan 4 (empat) lampiran Peta RKUPHHK-HTI Periode 2022-2031 Skala 1 : 50.000 dengan rincian :

			a. Peta Hasil Identifikasi Areal RKUPHHK-HTI PT Bakaya Jaya Abadi Periode 2022-2031; b. Peta Penataan Areal Kerja RKUPHHK-HTI PT Bakaya Jaya Abadi Periode 2022-2031; c. Peta Sebaran Masyarakat RKUPHHK-HTI PT Bakaya Jaya Abadi Periode 2022-203; d. Peta Penataan Areal Kerja RKUPHHK-HTI PT Bakaya Jaya Abadi Periode 2022-2031.
2	Verifier 2.2.1.b.	:	Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 (dan Revisinya) dan RKTUPHHK-HTI Tahun 2022 yang telah disahkan, maka diketahui bahwa PT Bakayan Jaya Abadi dalam operasionalnya telah memanfaatkan kayu hutan alam dari hasil kegiatan penyiapan lahan (lan clearing) dalam rangka pembangunan hutan tanaman industri. Hasil verifikasi dokumen 2 (dua) Peta RKTUPHHK (2021 dan 2022) dan observasi lapangan maka diketahui bahwa lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan adalah sesuai, dengan rincian sebagai berikut : a. Pada Peta Revisi RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 Skala 1 : 50.000 terdapat lokasi rencana penyiapan lahan seluas 2.268 Ha dengan target volume 78.538,58 M3 dan realisasi penyiapan lahan sampai dengan Desember 2031 (masa akhir RKT)) tercapai seluas 1.355,50 Ha (59,76 %) dengan volume pemanfaatan kayu hutan alam sebesar 41.282,39 M3 (52,56 %); Namun bila dibandingkan dengan Rencana Tebang pada SIPUHH Online sebesar 68.634,40 M3 maka realisasi pemanfaatan volume kayu hutan alam pada RKT 2021 menjadi 60,15 %. b. Pada Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2022 sampai dengan kegiatan audit PHPL dilakukan belum ada realisasi penyiapan lahan atau penebangan kayu hutan alam dari Blok RKT 2022 seluas 912,50 Ha di Blok I, karena pada lokasi penyiapan lahan tersebut masih dilakukan survey cruising ulang (*re-cruising*) dengan menempelkan Barcode.

PRINSIP 3 : **Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat**

Indikator 3.1.1 : Seluruh kayu bulat yang ditebang / dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di LHP-kan

1	Verifier 3.1.1.	:	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Bakayan Jaya Abadi telah menetapkan petugas pembuat LHP pada RKT Tahun 2021 atas nama Joko Raharjo dengan No. Register 04210006506 sesuai SK Direktur PT BJA No. SK-10/BJA/2403/2021 tanggal 24 Maret 2021 tentang Revisi/ perubahan pengangkatan dan penetapan nomor register petugas pembuat LHP-KB pada IUPHHK-HT PT Bakayan Jaya Abadi Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur. SK Pengangkatan sebagai petugas pembuat LHP untuk RKT Tahun 2021 berlaku s.d. tanggal 31 Desember 2021. Sedang untuk RKT Tahun 2022 belum ada SK Penetapan Pembuat LHP karena lokasi penyiapan lahan masih dilakukan survey lagi (re-cruising) guna mendapatkan potensi kayu hutan alam yang sebenarnya dan segera dilaporkan melalui SIPUHH online untuk mendapatkan Rencana Tebang Tahun 2022 dari sisa LOA di Blok I dari RKT Tahun 2021 seluas 912,50 Ha yang akan di land clearing pada RKT Tahun 2022.

			Walaupun masa penugasan Sdr. Joko Rahardjo sebagai Ganis PHPL PKB-R berlaku dari tanggal 5 Maret 2021 s/d 14 Januari 2023 berdasarkan SK Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No. SK.898/BPHP.XI/PEPHP/3/2021 tanggal 5 Maret 2021. Pada periode audit (April 2021 - Maret 2022), terdapat buku ukur lapangan sebanyak 68 set dengan total volume sebesar 41.282,39 M3 dan seluruhnya berasal hasil tebangan land clearing dari bulan April s/d Desember 2021 di Blok RKT 2021, sedangkan dari Blok RKT Tahun 2022 atau dari bulan Januari s/d Maret 2022 belum ada realisasi penebangan land clearing. Pada periode audit (April 2021 s.d. Maret 2022) PT Bakayan Jaya Abadi telah menerbitkan 15 set LHP kayu bulat (pemanfaatan kayu hutan alam) yang merupakan hasil kegiatan penyiapan lahan HTI/ *land clearing* seluas 1.355,50 Ha dengan total produksi sebanyak 25.684 batang dan volume kayu sebesar 41.282,39 M3 dari Blok RKT Tahun 2021 di Blok I PT BJA, sedang dari bulan Januari s/d Maret 2022 belum ada penerbitan LHP dari Blok RKT Tahun 2022 karena areal LOA yang akan di land clearing seluas 912,50 Ha masih dilakukan survey potensi lagi (Re-cruising). Pembuatan atau penerbitan LHP berasal kayu tanaman industri pada RKT Tahun 2021 dan RKT 2022 tidak ada karena umur tanaman di Blok I belum ada yang mencapai masak tebang atau daur tanaman.

Indikator 3.1.2 : Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan

1	Verifier 3.1.2.	:	Surat Keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : a) TPK Hutan ke TPK Antara b) TPK Hutan Industri Primer dan/atau penampung kayu terdaftar c) TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit (April 2021 s/d Maret 2022) terdapat dokumen SK Direksi PT Bakayan Jaya Abadi tentang Penetapan Lokasi TPn, TPK HUtan dan TPK Antara untuk mendukung operasional pemindahan kayu bulat pada Blok RKT Tahun 2021 dan RKT Tahun 2022, sebagai berikut : 1. Penetapan Lokasi TPn Tahun 2021 berdasarkan SK Direktur PT Bakayan Jaya Abadi No. SK-02/BJA/0201/2021 tanggal 02 Januari 2021 dan berlaku s/d tanggal 31 Desember 2021. 2. Penetapan Lokasi TPK Hutan Tahun 2021 berdasarkan SK Direktur PT Bakayan Jaya Abadi No. SK-01/BJA/0201/2021 tanggal 02 Januari 2021 dan berlaku s/d tanggal 31 Desember 2021. 3. Penetapan Lokasi TPn Tahun 2022 berdasarkan SK Direktur PT Bakayan Jaya Abadi No. SK-09/BJA/0301/2022 tanggal 03 Januari 2022 dan berlaku s/d tanggal 31 Desember 2022. 4. Penetapan Lokasi TPK Hutan Tahun 2022 berdasarkan SK Direktur PT Bakayan Jaya Abadi No. SK-08/BJA/0301/2022 tanggal 03 Januari 2022 dan berlaku s/d tanggal 31 Desember 2022. 5. Penetapan Lokasi TPK Antara berdasarkan SK Direktur PT Bakayan Jaya Abadi No. SK-08/BJA/1302/2019 tanggal 13 Februari 2019 dan berlaku s/d tanggal 31 Desember 2023. Adapun lokasi TPK Antara secara rinci sebagai berikut : • Nama : **TPK Antara Marimun** • Lokasi : Desa Linggang Marimun • Koordinat : 115^0 44’ 29,491” E dan 0^0 4’ 0,000” S

- Nama : **TPK Antara Senduru**
- Lokasi : Desa Linggang Marimun
- Koordinat : 115^0 44' 52,671" E dan 0^0 3' 11,987" S
- Luas : 5 Ha
- Kapasitas : 10.000 m^3

Selain itu PT Bakayan Jaya Abadi telah mengangkat petugas penerbit SKSHHK dan pemeriksa dan penerima kayu bulat di TPK Antara sesuai SK Direksi yang diterbitkan untuk mendukung operasional pada RKT Tahun 2021 dan RKT Tahun 2022, sebagai berikut :

- Penerbit dokumen SKSHHK di TPn/ TPK Hutan atas nama **Joko Raharjo** dengan No. Register 04210006506 sesuai SK Direktur PT BJA No. SK-11/BJA/24303/2021 tanggal 24 Maret 2021 tentang Revisi/ Perubahan Penetapan Nomor Register dan Pengangkatan Penerbit SKSHHK-TPn/ TPK Hutan IUPHHK-HT PT Bakayan Jaya Abadi Wilayah Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur **Tahun 2021**.
- Penerbit dokumen SKSHHK Lanjutan (di TPK Antara) atas nama **Sarjono** dengan No. Register 04210006508 sesuai SK Direktur PT BJA No. SK-13/BJA/2403/2021 tanggal 24 Maret 2021 tentang Revisi/ Perubahan Pengangkatan Penerbit SKSHHK Lanjutan IUPHHK-HT PT Bakayan Jaya Abadi Wilayah Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur **Tahun 2021, namun yang bersangkutan telah mengundurkan diri per bulan November 2021**
- Penerbit dokumen SKSHHK Lanjutan (di TPK Antara) atas nama **Candra Pamadya** dengan No. Register 04210006368 sesuai SK Direktur PT BJA No. SK-18/BJA/1911/2021 tanggal 19 November 2021 tentang Revisi/ Perubahan Pengangkatan Penerbit SKSHHK Lanjutan IUPHHK-HT PT Bakayan Jaya Abadi Wilayah Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur **Tahun 2021**.
- Petugas Pemeriksa dan Penerima Kayu Bulat (P3KB) atas nama **Sarjono** dengan No. Register 04210006508 sesuai SK Direktur PT BJA No. SK-12/BJA/2403/2021 tanggal 24 Maret 2021 tentang Revisi/ Perubahan Pengangkatan Petugas Penerima Pemeriksa Kayu Bulat (P3KB) pada IUPHHK-HT PT Bakayan Jaya Abadi Wilayah Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur **Tahun 2021. namun yang bersangkutan telah mengundurkan per bulan November 2021.**
- Petugas Penerima Penerima Kayu Bulat (P3KB) atas nama **Candra Pamadya** dengan No. Register 04210006368 sesuai SK Direktur PT BJA No. SK-17/BJA/1911/2021 tanggal 19 November 2021 tentang Revisi/ Perubahan Pengangkatan Petugas Penerima Pemeriksa Kayu Bulat (P3KB) pada IUPHHK-HT PT Bakayan Jaya Abadi Wilayah Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur **Tahun 2021.**
- Petugas Penerima Penerima Kayu Bulat (P3KB) atas nama **Candra Pamadya** dengan No. Register 04210006368 sesuai SK Direktur PT BJA No. SK-10/BJA/1911/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Revisi/ Perubahan Pengangkatan Petugas Penerima Pemeriksa Kayu Bulat (P3KB) pada IUPHHK-HT PT Bakayan Jaya Abadi Wilayah Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur **Tahun 2022**

Selama periode audit (April 2021 s/d Maret 2022), PT Bakayan Jaya Abadi telah melakukan penerbitan dokumen angkutan kayu bulat yang sah (SKSHHK) untuk melindungi kayu pemindahan kayu bulat hutan alam yang berasal dari Blok RKT Tahun 2021, dan realisasi penerbitan dokumen SKSHHK sampai dengan tanggal 28 Maret 2022 sebagai berikut :

No	Trayek Pengangkutan KB	Jumlah SKSHHK (set)	Jumlah KB Diangkut	
			Batang	Volume (M3)

1	TPK Hutan ke TPK Antara*)	942	20.647	32.399,98
2	TPK Hutan ke Industri**)	28	207	143,21
3	TPK Antara ke Industri***)	18	23.451	36.996,90
Jumlah		**988**		

Keterangan :

*) alat angkut Truck Logging Engkle

**) alat angkut Truck Barang / Umum merk Mitsubishi Fuso

***) alat angkut kapal tarik (tugboat) dan tongkang

Hasil Uji silang dokumen LMKB dengan SKSHHK menunjukan adanya kesesuaian pada LMKB per tanggal 28 Maret 2022 :

1. Terdapat Stok Awal Kayu Bulat Hutan Alam per 31 Maret 2021 sebanyak 12.106 batang dengan volume 19.695,31 M3;
2. Terdapat penambahan kayu bulat hutan alam dari LHP April s/d Desember 2021 sebanyak 26.467 batang dengan volume 41.282,39 M3;
3. Terdapat pengurangan kayu bulat hutan alam sebanyak 23.719 batang dengan volume 37.306,24 M3, yang dapat dirinci sebagai berikut :
   - Data Kayu Bulat Dipakai Sendiri (DKDS) sebanyak 61 batang dengan volume 167,96 M3, sesuai dengan dokumen Berita
   - Data Kayu Bulat ke Industri sebanyak 23.658 batang dengan volume 37.138,28 M3;
4. Terdapat Stok Akhir Kayu Bulat Hutan Alam per tanggal 28 Maret 2022 sebanyak 14.854 batang dengan volume 23.670,63 M3, dengan posisi sebagai berikut :
   - Di TPK Hutan sebesar 10.351 batang dengan volume 16.734,06 M3 yang sebagian besar masih berada di TPn; dan
   - Di TPK Antara Senduru sebesar 4.503 batang dengan volume 6.936,57 M3.

Hasil uji petik pengukuran kayu bulat hutan alam sebanyak 10 % dari jumlah stok kayu bulat yang berada TPK HUtan/TPn (Petak E25/26/27) dari Blok RKT 2021 pada koordinat N 0º 01' 47,1" dan E 115º 55' 02,6" dengan hasil pengukuran menunjukkan kesesuaian pada jenis kayu bulat hutan alam dengan selisih hasil pengukuran atau perbedaan volume yang tidak melebihi toleransi 5% yaitu sebesar 0,05 %.

Indikator 3.1.3 : Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA

1	Verifier 3.1.3.a.	:	Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak
	Nilai	:	**Tidak Diterapkan (Not Applicable)**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Bakayan Jaya Abadi merupakan pemegang izin IUPHHK-HT sehingga verifier ini tidak bisa diterapkan
2	Verifier 3.1.3.b.	:	Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin
	Nilai	:	**Tidak Diterapkan (Not Applicable)**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Bakayan Jaya Abadi merupakan pemegang izin IUPHHK-HT sehingga verifier ini tidak bisa diterapkan

Indikator 3.1.4 : Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

1	Verifier 3.1.4.	:	Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen angkutan (SKSHHK) yang menjadi arsip selama periode audit (April 2021 s/d Maret 2022) maka diketahui bahwa PT Bakayan Jaya Abadi telah menerbitkan dokumen SKSHHK untuk pengangkutan kayu hutan alam sebanyak 988 set SKSHHK dengan rincian trayek pengakutan dan jumlah kayu bulat hutan alam yang diangkut sebagaimana hasil verifikasi pada verifier 3.1.2, pada tabel berikut :

No	Trayek Pengangkutan Kayu Bulat (KB)	Jumlah SKSHHK (set)	Jumlah KB Diangkut	
			Batang	Volume (M3)
1	TPK Hutan ke TPK Antara	942	20.647	32.399,98
2	TPK Hutan ke Industri	28	207	143,21
3	TPK Antara ke Industri	18	23.451	36.996,90
Jumlah SKSHHK *)		**988**		

*Keterangan : *) Terhitung dari 1 April 2021 s/d 28 Maret 2022*

Indikator 3.2.1 : Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Povisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

1	Verifier 3.2.1.a.	:	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada Periode audit PT Bakayan Jaya Abadi memiliki dokumen SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan DR dan/atau PSDH berdasarkan dokumen LHP yang diterbitkan dari bulan April s/d Desember 2021 hasil tebangan land clearing RKT Tahun 2021 dan berdasarkan denda DR/PSDH yang karena keterlambatan bayar DR PSDH : Terdapat dokumen SPP DR adan atau PSDH yang terbit berdasarkan penerbitan LHP pada RKT 2021, dengan total tagihan sebagai berikut : • DR sebesar US$ 620.689,42; • PSDH sebesar Rp 2.893.490.520,- Terdapat dokumen SPP DR dan atau PSDH yang terbit berdasarkan Denda Keterlambatan Bayar LHP pada RKT 2021 (LHP No.11, 20 dan 21), dengan total tagihan denda sebagai berikut : • DR sebesar US$ 3.772,76 • PSDH sebesar Rp 16.965.640,- Terdapat dokumen Kewajiban dan Status Pembayaran dari website SIPNBP Versi 2 tanggal 12 Maret 2022 dan SPP Denda Keterlambatan Bayar DR/PSDH tanggal 7 April 2022 kepada PT Bakayan Jaya Abadi atas Nomor LHP : 023/LHP/BJA/XII/2021 tertanggal 31 Desember 2021, dengank rincian tagihan kewajiban PNBP berdasarkan sortimen kayu bulat hutan alam (KBB/KBS/KBK), sebagai berikut :

No	Jenis PNBP	Nominal Kewajiban per Sortimen KB			
		KBB	KBS	KBK	Jumlah
1	DR (US$)	58.631,01	94.627,62	1.461,72	154.720,35
2	PSDH (Rp.)	281.758.160	447.105.300	11.328.330	740.191.790

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>3</td><td>Denda DR (US$)</td><td>3.517,86</td><td>5.677,66</td><td>87,70</td><td>9.283,22</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Denda PSDH (Rp.)</td><td>16.905.490</td><td>26.826.318</td><td>679.700</td><td>44.411.508</td></tr>
</table>
Keterangan : Denda keterlambatan DR/PSDH tersebut berdasarkan SPP Denda yang terbit tanggal 7 April 2022 dan berlaku sampai dengan 29 April 2022.
</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Verifier 3.2.1.b.</td><td>:</td><td>Bukti setor DR dan atau PSDH</td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Pada periode audit (April 2021 s/d Maret 2022) diketahui PT Bakayan Jaya Abadi telah melakukan pembayaran DR dan atau PSDH atas LHP pada RKT Tahun 2021 dan Denda Keterlambatan Pembayaran LHP RKT Tahun 2021, sesuai dengan bukti setor DR dan PSDH yang mencantumkan kode billing pada dokumen SPP (Rincian Pembuatan Tagihan), serta terdapat Bukti Penerimaan Negara (BPN) dari SIPNBP Online.
Terdapat dokumen Bukti Setor atau pembayaran oleh PT Bakayan Jaya Abadi melalui Bank Mandiri, dan total rincian pembayaran SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan DR dan atau PSDH sesuai dengan kode billing yang diterbitkan untuk tagihan pokok PNBP dan tagihan denda keterlambatan bayar PNBP, dengan ringkasan penilaian sebagai berikut :
• Terdapat Bukti Pembayaran Pokok DR / PSDH yang terhitung dari bulan April s/d Desember 2021, yaitu :
a. Total DR sebesar US$ 465.969,07
b. Total PSDH sebesar Rp 2.153.298.730,-
• Terdapat Bukti Pembayaran Denda DR / PSDH yang terhitung dari bulan April s/d Desember 2021, yaitu :
a. Total DR sebesar US$ 3.772,76
b. Total PSDH sebesar Rp 16.965.640,-
• Terdapat Bukti Pembayaran Pokok DR / PSDH tertanggal 6 April 2022 sesuai dengan kodel billing SPP DR/PSDH atas LHP Nomor : 023/LHP/BJA/IV/2021 tanggal 31 Desember 2021, yaitu:
a. Total DR sebesar US$ 154.720,35
b. Total PSDH sebesar Rp. 740.191.790,-
• Terdapat Bukti Pembayaran Denda DR / PSDH tertanggal 15 April 2022 sesuai dengan kodel billing, yaitu :
a. Total DR sebesar US$ 9.283,22
b. Total PSDH sebesar Rp 44,411.508,-
Secara rinci data jumlah Pembayaran DR/PSDH baik Pokok maupun Denda oleh PT Bakayan Jaya Abadi melalui Bank Mandiri bisa dilihat pada Laporan Akhir Penilaian Kinerja PHPL Tahun 2022.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Verifier 3.2.1.c.</td><td>:</td><td>Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.</td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Berdasarkan SPP DR dan PSDH serta bukti pembayaran DR dan PSDH telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang berlaku yaitu :
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 tahun 2014 tanggal 14 Pebruari 2014 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan;
2. PermenLHK Nomor : P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penetapan harga patokan hasil hutan untuk perhitungan provisi sumber daya hutan dan ganti rugi tegakan;</td></tr>
</table>

			3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P. 71/MENLHK/SETJEN/PHL.3/8/2016 tentang Tata cara Pengenaan, pemungutan dan Penyorotan Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan dan Iuran Hasil Pemanfaatan Hutan.

Indikator 3.3.1 : Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)

1	Verifier 3.3.1.	:	Dokumen PKAPT
	Nilai	:	**Tidak Diterapkan (Not Applicable)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen PKAPT sudah tiidak diberlakukan lagi sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan dan Peridustrian No. 81 Tahun 2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 68/MPP/ KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).

Indikator 3.3.2 : Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah

1	Verifier 3.3.2.	:	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit diketahui bahwa PT Bakayan Jaya Abadi telah melakukan penjualan kayu bulat hasil tebangan kayu hutan alam dari kegiatan land clearing ke industry kayu dengan alat angkut kapal tarik (tug boat) dan atau tongkang. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen arsip SKSHHK PT Bakayan Jaya Abadi maka diketahui bahwa jumlah dokumen SKSHHK yang mengangkut kayu bulat hutan alam ke industri sebanyak 18 **set SKSHHK dan seluruhnya menggunakan kapal tarik (tugboat) dan tongkang** yang memiliki Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearence)* sebagai identitas kapal yang digunakan adalah **bendera Indonesia** dan memiliki izin yang sah dari instansi terkait.

Indikator 3.4.1 **:** Implementasi Tanda V-Legal

1	Verifier 3.4.1.	:	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Bakayan Jaya Abadi merupakan pemegang IUPHHK-HTI yang telah memiliki sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan Sertifikat VLK Nomor 402.SLK.010-IDN yang berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai 15 April 2019 sampai dengan 14 April 2022

PRINSIP 4 : Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

Indikator 4.1.1 **:** Pemegang izin telah memiliki Dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya

1	Verifier 4.1.1.	:	Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL
	Nilai	:	**Memenuhi**

	Ringkasan Justifikasi	:	a) Terdapat Dokumen lingkungan (AMDAL) yang lengkap pada IUPHHK-HT PT Bakayan Jaya Abadi yang terdiri atas : 1) Dokumen Ringkasan Eksekutif, 2) Dokumen Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), 3) Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan 4) Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). b) Dokumen lingkungan (AMDAL) IUPHHK-HT PT Bakayan Jaya Abadi disusun atas areal seluas ± 15.665 Ha (berdasarkan Surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. S.738/MENHUT-VI/2009 tentang Perintah Pemenuhan Kewajiban SP-1 IUPHHK-HTI PT BJA) di Lokasi Desa Sakak Lotok, Desa Gemuruh, Desa Linggang Marimun, Desa Kelumpang dan Desa Abit, Kecamatan Mook Manaar Bulatn, Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur. c) Dokumen lingkungan (AMDAL) IUPHHK-HT PT Bakayan Jaya Abadi telah disetujui dan disahkan oleh Gubernur Kalimantan Timur melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 660.1/K.248/2010 tanggal 26 April 2010.

Indikator 4.1.2 **:** Pemegang izin telah memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.

1	Verifier 4.1.2.a.	:	Dokumen RKL dan RPL
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang dimiliki oleh PT Bakayan Jaya Abadi yang dibuat mengacu pada dokumen Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL). Dokumen RKL dan RPL PT Bakayan Jaya Abadi yang telah disetujui oleh Gubernur Kalimantan Timur melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 660.1/K.248/2010 tanggal 24 April 2010.
2	Verifier 4.1.2.b.	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit (April 2021 s/d Maret 2022) PT Bakayan Jaya Abadi memiliki Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL **Semester I** (Januari – Juni 2021) dan sudah disampaikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan sesuai Surat Nomor : 03/BJA/SSL/I/2022 tanggal 24 Januari 2022, dengan tembusannya ke instansi lain. Sedang Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL **Semester II** (Juli – Desember 2021) baru selesai pembuatan Laporan yang dilengkapi data uji laboratorium. Dalam dokumen laporan RKL dan RPL PT Bakayan Jaya Abadi, dilampirkan beberapa dokumen : a) Hasil Uji Udara Ambien pada areal Logpond Senduru, Office PT BJA. b) Hasil Uji Kebisisngan c) Hasil Uji Udara Emisi Ruang Genset. d) Pemantauan Kualitas Air permukaan dan Biota Air pada sungai Mangunak, Sungai Jelemuk, sungai Batuq Angkano dan Sungai Nursery. e) Uji Plankton pada sungai Mangunak, Sungai Jelemuk, sungai Batuq Angkano dan Sungai Nursery/sungai Sakaq.

			f) Uji Benthos pada sungai Mangunak, Sungai Jelemuk, sungai Batuq Angkano dan Sungai Nursery/sungai Sakaq.

PRINSIP 5 : **Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan**
Indikator 5.1.1 : Prosedur dan implementasi K3

1	Verifier 5.1.1.a.	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit diketahui bahwa PT Bakayan Jaya Abadi telah memiliki 13 (tiga belas) Dokumen Standard Operational Prosedure (SOP) tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan 1 (satu) tambahan SOP tentang Pedoman Tanggap Keadaan Darurat COVID-19 (Novel Coronavirus, 2019 nCoV). serta terdapat penanggungjawab K3. Terdapat Surat Keputusan Direksi PT Bakayan Jaya Abadi Nomor : 09/BJA/0102/2021 tanggal 1 Februari 2021 tentang Penunjukan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) atas nama Dedy Kuswandi dari Departemen EHS dengan jabatan Assisten EHS. Terdapat SK Direksi PT BJA Nomor : 08/DIR/BJA/XI/2021 tanggal 8 November 2021 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), dengan susunan personil sebagai berikut : a. Ketua P2K3 : Ir Paulo b. Wakil Ketua P2K3 : Johannes Saragih c. Sekretaris P2K3 : Muhammad Firgy Ferian d. Koordinator Health : Daniel Heryanto Sirait e. Koordinator Certification : Edwin P f. Koordinator Environment : Candra Pamadya g. Koordinator Safety : Owan Siahaan h. Koordinator Fire : Rendra Pasmawan Terdapat SK Direksi Nomor : 067/DIR/BJA/XI/2021 tanggal 1 November 2021 tentang Penunjukan Petugas K3 PT BJA kepada Muhammad Firgy Ferian dari Departemen HSE & FC dengan Jabatan Assistan, yang memiliki kompetensi Ahli K3 Umum.
2	Verifier 5.1.1.b.	:	Ketersediaan Peralatan K3
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Daftar Peralatan Keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) pada PT Bakaya Jaya Abadi berupa List Peralatan K3. Dokumen telah dibuat dan di update setiap bulan. Dokumen List Peralatan K3 pada PT bajayan Jaya Abadi dibuat oleh Asst. HSE : Muhammad Firgy Ferian dan diketahui oleh Region Head: Johannes Saragih. List Peralatan K3 terdiri antara lain : a. Perlengkapan Personil terdiri dari 11 jenis peralatan K3 untuk personil b. Data dan Komunikasi terdiri dari 5 jenis peralatan komunikasi (elektronik) c. Logistik terdiri dari 20 jenis peralatan sarana pengamanan di lokasi kerja; d. Peralatan Pendukung terdiri dari 2 jenis transportasi yaitu Ambulance dan Safety Patrol; Keberadaan peralatan K3 secara fisik di lapangan ditemukan di lapangan, seperti : a. Alat Pelindung Diri (APD) seperti Helm, Sepatu Boot yang telah dibagikan kepada Karyawan.

			b. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dalam kondisi baik / tidak kadarluasa yang di pasang pada bangunan kantor, Mess, Kantin, Poliklinik, Genset. c. Penambahan Pemasangan Kotak P3K yang berisi peralatan P3K di 9 lokasi, sesuai Berita Acara Nomor : 25/BA-HSE/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021, dilampirkan foto dokumentasi d. Rambu lalu lintas berupa tanda jarak (km), rambu belok kanan/kiri di sepanjang jalan logging. Di Base Camp 38 PT BJA tersedia fasilitas Klinik yang telah disediakan untuk pelayanan kesehatan seluruh karyawan maupun kontraktor, dan sebagai pelayanan protocol kesehatan dalam penanggulangan COVID-19.
3	Verifier 5.1.1.c.	:	Catatan Kecelakaan Kerja
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (April 2021 s/d Maret 2022) terdapat dokumen laporan Monthly HSE & Fire Performance dari April 2021 s/d Februari 2022 yang dibuat oleh Petugas K3 PT Bakayan Jaya Abadi (**Dedy Kuswandi**) selaku Assisten EHS dan Fire dan diketahui oleh Estate Manager; Johannes Saragih pada tahun 2021. Pada bulan November 2021 terdapat SK Direksi Nomor : 067/DIR/BJA/XI/2021 tanggal 1 November 2021 tentang Penunjukan Petugas K3 PT BJA kepada **Muhammad Firgy Ferian** dari Departemen HSE & FC dengan Jabatan Assistan Hasil verifikasi dokumen laporan Monthly HSE & Fire Performance dari April 2021 s/d Februari 2022 sebagai berikut : 1. Pada Bulan April s/d Okrober 2021 dan Desember 2021 tidak terdapat Catatan Kecelakaan Kerja, namun pada bulan November 2021 terdapat Catatan Kecelakaan Kerja yaitu 1 kali Traffic Accident; 2. Pada bulan Januari 2022 terdapat beberapa Catatan Kecelakaan Kerja yaitu : Work Accident 1 kali dan Traffic Accident 2 kali; sedang bulan Februari 2022 tidak terdapat Catatan Kecelakaan Kerja. Berdasarkan hasil wawancara dengan PIC HSE Sdr Muhammad Firgy Ferian, terdapat upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja yang telah dilakukan antara lain : - Setiap hari Jum'at dilakukan apel pagi dengan materi Safety Talk. - Pembagian dan Penggunaan APD saat bekerja. - Pemasangan himbauan dan rambu rambu. - Dilakukan Induksi untuk seluruh Tamu dan Mitra kerja/karyawan baru

Indikator 5.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja

1	Verifier 5.2.1.	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit diketahui PT Bakayan Jaya Abadi masih belum memiliki organisasi serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan PT Bakayan Jaya Abadi. Namun pihak Perusahaan tetap memberikan jaminan akan kebebasan berserikat dan berkumpul bagi seluruh karyawannya. Terdapat Surat Keputusan Direksi PT Bakayan Jaya Abadi yang ditanda tangani oleh Ir. Paulo Salatan selaku Direktur dengan Nomor: 01/HR/BJA/IV/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Kebijakan Berserikat dan Pembentukan Serikat Pekerja.

Indikator 5.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja

1	Verifier 5.2.2.	:	Ketersediaan dokumen KKB atau PP
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen Peraturan Perusahaan PT Bakayan Jaya Abadi periode Tahun 2020-2022. Peraturan Perusahaan telah disusun berdasarkan pada Undang Undang No.13 Tahun 2003 yang terdiri atas XIV Bab dan 60 Pasal. Dokumen ditanda tangani oleh Direktur PT bakayan Jaya Abadi; Ir. Paulo Salatan. Dokumen PP PT Bakayan Jaya Abadi telah disampaikan kepada instansi terkait dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor: KEP.560/967/B.PHI & JAMSOSTEK/2020 tanggal 30 april 2020 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Bkayah Jaya Abadi. Dalam SK Ka.Disnakertrans Prov.Kaltim Nomor: KEP.560/967/B.PHI & JAMSOSTEK/2020 tanggal 30 April 2020 disebutkan : ➢ PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Perusahaan PT Bakayan Jaya Abadi dengan alamat Jl. Syarifudin Yoes No. 68 A-b Balikpapan. ➢ KEDUA : Peraturan Perusahaan PT bakayan Jaya Abadi berlaku mulai tanggal 29 April 2020 s/d 28 April 2022 dan telah dimuat dalam buku registrasi pengesahan peraturan perusahaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur nomor: 41/PSKP/BPHI&JSTK/2020. SK ditanda tangani oleh Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur, bernama Ir. Datu Badaruddin

Indikator 5.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

1	Verifier 5.2.3.	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat daftar karyawan PT Bakayan Jaya Abadi periode Februari 2021 dimana terdapat sebanyak 157 karyawan yang diterbitkan oleh Bagian Personalia & GA yang terdiri: 1. 55 orang karyawan dengan status Karyawan Tetap (Averis), dan 2. 102 orang karyawan dengan status PKWT Aktif (Perjanjian Kontrak Waktu Tertentu) Hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa tidak terdapat karyawan/ pekerja yang masih di bawah umur (diluar ketentuan) pada PT Bakayan Jaya Abadi. Karyawan termuda : 1. Status PKWT atas nama Ferdy yang bekerja di Bagian Planning Survey yang lahir di Enggelam pada tanggal 18 November 2002 dan sudah bekerja selama 7 bulan . sehingga pada saat yang bersangkutan mulai bekerja pada PT Bakayan Jaya Abadi telah berusia 18 Tahun 4 Bulan; 2. Status Karyawan Tetap atas nama Wana Arianti sebagai Mandor Nursery yang lahir di Maros tanggal 23 Agustus 2002 dan sudah bekerja selama 1 tahun 4 bulan, sehingga pada saat yang bersangkutan mulai bekerja pada PT Bakayan Jaya Abadi telah berusia 18 tahun 4 bulan

2. TOTAL NILAI INDIKATOR PHPL

No.	Indikator	Nilai Kinerja Indikator	Nilai Kematangan/ Bobot Indikator	Nilai Kinerja Maksimal Indikator
1.	1.1	SEDANG	2	3
2.	1.2	BAIK	3	3
3.	1.3	SEDANG	2	3
4.	1.4	SEDANG	2	3
5.	2.1	BAIK	3	3
6.	2.2	SEDANG	2	3
7.	2.3	SEDANG	2	3
8.	2.4	SEDANG	2	3
9.	2.5	BAIK	3	3
10.	2.6	SEDANG	2	3
11.	3.1	SEDANG	2	3
12.	3.2	BAIK	3	3
13.	3.3	SEDANG	2	3
14.	3.4	BAIK	3	3
15.	3.5	SEDANG	2	3
16.	3.6	SEDANG	2	3
17.	4.1	SEDANG	2	3
18.	4.2	SEDANG	2	3
19.	4.3	SEDANG	2	3
20.	4.4	BAIK	3	3
21.	4.5	BAIK	3	3
JUMLAH			**49**	**63**
TOTAL NILAI KINERJA INDIKATOR			**49/63 = 77,78 %** tanpa verifier Dominan bernilai Buruk	

3. NILAI AKHIR KINERJA PHPL

Total nilai kinerja seluruh indikator = 77,78% dengan tidak terdapat verifier bobot Dominan bernilai Buruk dan MEMENUHI standar VLK, maka nilai akhir kinerja PHPL PT Bakayan Jaya Abadi pada kegiatan sertifikasi awal PHPL adalah "**SEDANG**"

Samarinda, 20 April 2022
LPPHPL PT Trustindo Prima Karya

Ir Kurnia, IPU
Direktur